

**HASIL MUSPIMCAB
PC PMII PEKALONGAN
2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
TATA TERTIB MUSPIMCAB	3
I. KEORGANISASIAN	8
1. Keanggotaan PMII	9
2. Pengajuan Surat Keputusan Kepengurusan Komisariat Dan Rayon	16
3. Tata Tertib Atribut Dan Penggunaan Jas PMII Pekalongan	23
4. Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan	28
5. Permusyawaratan Rapat kerja Cabang, Komisariat Dan Rayon	35
6. Pimpinan Sidang Permusyawaratan Dan Petugas Pembuka Serta Penutup kegiatan Level Komisariat Dan Rayon.....	40
7. Teknis Penyelenggaraan Rapat Tahunan Komisariat Dan Rapat Tahunan Anggota Rayon	44
II. KADERISASI.....	49
A. Bagian I (Prolog Kaderisasi)	50
1. Selayang Pandang Kaderisasi	51
2. Profil Kader PMII	53
3. Orientasi Kaderisasi PC PMII Pekalongan	55
4. Strategi Pengembangan Kaderisasi.....	57
5. Tiga Pilar Pengkaderan.....	59
B. Bagian II (Kurikulum Dan Silabus Kaderisasi)	61
1. MABAPA	61
2. PKD	83
3. Sekolah Mentor.....	100
4. Pelatihan Instuktur.....	100
5. Sekolah/Kelas Aawaja (opsional)	100
6. Sekolah jurnalistik dan media (Opsional).....	100
7. Sekolah Anggaran (opsional).....	100
8. Sekolah Ekologi (opsional)	101
9. Sekolah / Kelas Kefakultatifan (opsional)	101
10. Sekolah Keprofesional (opsional).....	101
11. Sekolah basic skill organisation	101
12. Sekolah/ Kelas Bahasa (TOEFL/TOAFL)	101
C. Bagian III (Mekanisme Penjaringan Kaderisasi).....	101
1. MAPABA	101
2. PKD	102
D. Bagian IV (Lampiran Kaderisasi)	102
1. Lembar Screening Mapaba	102
2. Lembar Screening PKD	103
3. Format Database Anggota	105
4. Format Database Kader	105
5. Kartu Mentoring Anggota	106

6.	Super Visi Sahabat Mentor	107
E.	Bagian V (Mekanisme Pelaporan Kegiatan Kaderisasi)	108
1.	MAPABA	108
2.	PKD	109
3.	Sekolah/Kelas/Pelatihan	110
F.	Bagian VI (Mentor Dan Instruktur)	112
1.	Mentor (Ketentuan umum, Tugas, persyaratan/kriteria, Output)	112
2.	Instruktur (Ketentuan Umum, Tugas, Wewenang, Persyaratan/Kriteria).....	115
III.	GERAKAN	118
1.	Konseptual Gerakan	119
2.	Strategi Gerakan.....	123
3.	Operasioanal Gerakan.....	129
IV.	KOPRI	136
1.	Rencana Strategis Pengembangan Korps Pmii Putri Cabang Pekalongan	137
2.	Panduan Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan	148
3.	Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kopri (Pppk) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan	169

**TATA TERTIB MUSPIMCAB
PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Ketentuan Muspimcab PC PMII Pekalongan adalah :

1. MUSPIMCAB PMII merupakan forum musyawarah tertinggi setelah KONFERCAB
2. MUSPIMCAB PMII diselenggarakan oleh PC PMII Pekalongan
3. MUSPIMCAB PMII diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 43 Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII, yaitu PC, PK, dan PR

**BAB II
WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 2

Muspimcab PC PMII Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Juni 2024, bertempat di Gedung Aswaja Kota Pekalongan.

**BAB III
PIMPINAN dan WEWENANG**

Pasal 3

1. Pimpinan MUSPIMCAB adalah pengurus cabang PMII Pekalongan
2. Muspimcab memiliki kewenangan :
 - a. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal.
 - c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PK dan PR.

**BAB IV
PESERTA**

Pasal 4

Peserta terdiri dari peserta penuh dengan ketentuan :

1. Kader PMII tiap level kepengurusan di bawah PC PMII Pekalongan.
2. Pengurus PC PMII Pekalongan pada tiap Komisi
3. Kader PAW dibawah PC PMII Pekalongan dengan surat rekomendasi dari PC PMII Pekalongan

Pasal 5

Hak dan Kewajiban peserta adalah sebagai berikut :

1. Setiap peserta wajib mentaati tata tertib MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan

2. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban, kelancaran, dan kualitas persidangan serta penyelenggaraan MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan
3. Setiap peserta dianjurkan menggunakan jas almamater PMII saat berjalannya sidang MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan bagi yang memiliki.
4. Setiap peserta tetap memiliki hak bicara melalui pimpinan sidang setelah diizinkan.
5. Setiap peserta tetap berhak mengusulkan pergantian pimpinan sidang apabila pimpinan sidang dianggap tidak mampu memimpin jalannya sidang.
6. Setiap peserta harus mengikuti forum dari awal sampai akhir kecuali ada suatu halangan yang mendesak

BAB V PERSIDANGAN DAN MUSYAWARAH

Pasal 6

Jenis-jenis persidangan dan musyawarah MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan :

1. Sidang pleno, persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta MUSPIMCAB PC PMII Pekaongan dan terbagi dalam 2 (dua) persidangan yaitu :
 - a. Sidang pleno I, membahas dan menetapkan tata tertib MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan serta pengesahan presidium sidang pleno II
 - b. Sidang pleno II, membahas dan mengesahkan hasil-hasil sidang komisi.
2. Sidang komisi, persidangan yang dihadiri oleh anggota komisi, terdiri dari seluruh peserta penuh MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan terbagi dalam 4 (Empat) komisi, yaitu :
 - a. Komisi A, membahas Kaderisasi
 - b. Komisi B, membahas Aparatur dan Kelembagaan Organisasi
 - c. Komisi C, Membahas gerakan strategis.
 - d. Komisi D, Membahas KOPRI

BAB VI PIMPINAN SIDANG

Pasal 7

1. Pimpinan sidang pleno I terdiri dari seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris dan anggota yang berasal dari pengurus PC PMII Pekalongan dibuktikan dengan surat mandat.
2. Pimpinan sidang pleno II, dipimpin oleh ketua didampingi seorang sekretaris dan anggota yang diberikan surat mandat oleh pengurus PC PMII Pekalongan.
3. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh komisi yang bersangkutan dan didampingi oleh SC.

Pasal 8

Tugas dan hak pimpinan sidang :

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat

2. berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta jalannya sidang pada pokok pembicaraan
3. Hak dan kewajiban pimpinan sidang :
 - a. Mengatur urutan pembicaraan
 - b. mengatur dan menertibkan pembicaraan
 - c. menetapkan waktu bagi pembicara
 - d. menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan
 - e. mengumumkan putusan yang diambil

BAB VII

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Quorum

1. Setiap sidang pleno dianggap sah apabila diikuti oleh paling sedikitnya $\frac{1}{2}$ lebih 1 dari jumlah peserta tetap MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ lebih 1 dari jumlah anggota komisi
3. Apabila ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskorsing selama 1 x 15 menit, dan sidang dibuka tanpa memperhatikan quorum

Pasal 10

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka dilakukan lobbaying selama 2x5 menit
3. Apabila ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan voting

Pasal 11

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita persidangan yang berisi :
 - a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan
 - b. Jenis persidangan (pleno dan komisi)
 - c. Pimpinan sidang
2. Semua keputusan dan ketetapan MUSPIMCAB PMII ditandatangani oleh pimpinan MUSPIMCAB PMII

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Nomor: 01.MUSPIMCAB.2024

**Tentang :
TATA TERTIB
MUSPIMCAB**

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Muspimcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

Menimbang

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban, dan kelancaran, pelaksanaan Muspimcab PC PMII Pekalongan, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Muspimcab PC PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketetapan Tata Tertib MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan.

Mengingat

1. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
2. Surat Keputusan kepengurusan PC PMII Pekalongan 2023-2024

Memperhatikan

1. Hasil-hasil sidang pleno I MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Tata Tertib MUSPIMCAB PC PMII Pekalongan
2. Ketetapan ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dikemudian hari.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Hari/Tanggal : Minggu, 30 Juni 2024
Pukul : 00.39**

**PRESIDIUM SIDANG
MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Indra Gunawan

Ramadhan Beta S.P

Ahmad Syafiq

ORGANISASI

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 02.MUSPIMCAB.2024
Tentang
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Bab V Pasal 6 Anggaran Dasar PMII
2. Bab III Pasal 3 & Bab IV Pasal 7 & Bab VI Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Keputusan MUSPIMNAS PMII Nomor 3.MUSPIMNAS.2022
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.
2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

PEKALONGAN

Tentang

KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PEKALONGAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII dan hasil-hasil Keputusan forum Musyawarah Pimpinan Nasional, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan anggota:

1. Yang dimaksud dengan kaidah keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menganut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII serta hasil-hasil Keputusan forum Musyawarah Pimpinan Nasional PMII
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN KADER

Pasal 2

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas Pendidikan, kebebasan pendapat, penghargaan penghargaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi)
2. Hak Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk

mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, keilmuan, dan kecakapan.

3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab.
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab
2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan nilai-nilai organisasi dan memenuhi semua ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab
3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan Amanah organisasi secara professional dan bertanggung jawab
4. Setiap anggota berkewajiban melakukan Upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya

Pasal 4

Hak Kader

1. Setiap anggota berhak atas Pendidikan, kebebasan pendapat, penghargaan, penghargaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi)

2. Hak Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, keilmuan, dan kecakapan.
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab.
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil
7. Kader berhak untuk memilih dan dipilih dalam setiap permusyawaratan PMII dalam setiap level kepengurusan

Pasal 5

Kewajiban Kader

1. Setiap kader berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab
2. Setiap kader berkewajiban mematuhi AD/ART dan menjalankan nilai-nilai organisasi dan memenuhi semua ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab
3. Setiap kader berkewajiban melaksanakan tugas dan Amanah organisasi secara professional dan bertanggung jawab
4. Setiap kader berkewajiban melakukan Upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya
5. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh setiap level kepengurusan
6. Melakukan dinamisasi baik internal maupun eksternal melalui hasil

pemikiran dan Gerakan serta rekayasa sosial secara sistematis, sehat, dan dipimpin.

BAB III

Pasal 6

Sanksi Organisasi

Sanksi Organisasi adalah hukuman atau kosekuensi yang diberikan terhadap anggota maupun kader yang telah melanggar Nilai-nilai organisasi, AD/ART, dan peraturan-peraturan PMII serta mencemarkan nama baik organisasi

Pasal 7

Macam-Macam Sanksi Organisasi

1. Diberikan teguran berupa lisan maupun surat peringatan yang dikeluarkan oleh Lembaga setiap level kepengurusan yang di tanda tangani ketua dan sekretaris Lembaga disetiap level kepengurusan
2. Sanksi diberikan kepada anggota berbentuk *scorsing* atau tidak diperkenankan melanjutkan proses ke level kepengurusan diatasnya yang disepaklati melalui permusyawarahan.
3. Sanksi diberikan kepada anggota berbentuk *scorsing* atau Tidak diperkenankan melanjutkan proses ke-level kepengurusan diatasnya yang disepakati melalui permusyawaratan
4. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan

BAB IV

Pasal 8

Prosedur Naik Banding

1. Anggota dan kader yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pengurus cabang selambat-lambatnya 7x 24 jam setelah ditetapkanya surat Keputusan pengurus cabang yang telah dilampirkan surat tembusan dari pengurus komisariat

2. Dalam proses naik banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, pengurus cabang dapat meminta keterangan dari BPH Komisariat dan MABINCAB serta atau seorang saksi ahli
3. Keputusan naik banding yang diajukan kepada PC PMII bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH Pengurus Cabang PMII.

BAB V
Pasal 9
Penutup

1. Hal- hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

KEPUTUSAN MUSPIMCAB

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN

Nomor : 03.MUSPIMCAB.2024

Tentang

PERATURAN ORGANISASI

**TENTANG PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPENGURUSAN
KOMISARIAT DAN RAYON**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pengajuan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Komisariat dan Rayon.

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pengajuan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Komisariat dan Rayon.

Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 10 Anggaran Dasar PMII
2. Bab XIV Pasal 46 & 48 Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan

4. Ketetapan MUSPIMNAS Nomor 05.MUSPIMNAS.2022

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Pengajuan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Komisariat dan Rayon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pengajuan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Komisariat dan Rayon.

2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**
Tentang
**PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPENGURUSAN
KOMISARIAT DAN RAYON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua cabang PMII Pekalongan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga.
2. Surat keputusan merupakan upaya untuk memberikan legal hukum atau *legal standing* kepada struktur pengurus Komisariat dan Rayon sebagai pengurus yang sah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Terwujudnya landasan hukum terhadap mekanisme pengajuan SK;
2. Terwujudnya tertib administrasi;
3. Terciptanya satu kesatuan organisasi.

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 3

Syarat Pengajuan SK Pengurus Komisariat (PK)

Persyaratan pengajuan Surat keputusan kepengurusan Komisariat adalah sebagai berikut.

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan komisariat (RTK);
2. Surat Keputusan kepengurusan di ajukan oleh tim formatur beserta

- anggotanya;
3. Syarat pengajuan Surat keputusan kepengurusan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pengajuan SK;
 - b. Berita Acara RTK
 - c. Berita Acara Formatur;
 - d. Susunan Struktur Kepengurusan (Kepengurusan Baru);
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner;
 - f. Dokumentasi RTK
 - g. Fotocopy sertifikat PKD bagi BPH Komisariat;
 - h. Biodata atau CV seluruh Pengurus Komisariat dilengkapi KTM, KTP, dan Transkrip nilai;
 - i. Database anggota lengkap dimulai dari angkatan pengurus yang sedang menajabat (Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor Handphone, E-mail, Foto, angkatan mapaba dan alamat domisili)
 4. Lampiran syarat pengajuan surat keputusan kepengurusan harus disertai dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang dikirimkan melalui email pcpmiipekalongan2022@gmail.com;

Pasal 4 **Syarat Pengajuan SK Pengurus Rayon (PR)**

Persyaratan pengajuan Surat keputusan kepengurusan Rayon adalah sebagai berikut.

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan anggota rayon (RTAR);
2. Surat Keputusan kepengurusan di ajukan oleh tim formatur beserta anggotanya;
3. Syarat pengajuan Surat keputusan kepengurusan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pengajuan SK;
 - b. Berita Acara RTAR
 - c. Berita Acara Formatur;

- d. Susunan Struktur Kepengurusan (Kepengurusan Baru);
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner;
 - f. Dokumentasi RTAR
 - g. Fotocopy sertifikat PKD bagi Ketua Rayon;
 - h. Biodata atau CV seluruh Pengurus Rayon dilengkapi KTM, KTP, dan Transkrip nilai;
 - i. Database anggota lengkap dimulai dari angkatan pengurus yang sedang menajabat (Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor Handphone, E-mail, Foto, angkatan mapaba dan alamat domisili)
 - j. Surat Rekomendasi dari Pengurus Komisariat
4. Lampiran syarat pengajuan surat keputusan kepengurusan harus disertai dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang dikirimkan melalui email pcpmiipekalongan2022@gmail.com;

Pasal 5

Syarat Pengajuan SK Kepengurusan *Reshuffle*

Persyaratan pengajuan SK Kepengurusan Reshuffle adalah sebagai berikut.

1. Surat Pengajuan SK Reshuffle;
2. Fotokopi SK sebelum perubahan;
3. Berita acara hasil rapat pleno BPH tentang Reshuffle kepengurusan;
4. Struktur kepengurusan perubahan;
5. Biodata atau CV pengurus perubahan, disertai fotocopy kartu identitas (KTM, KTP), dan Transkrip nilai;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Reshuffle Kepengurusan yang diberikan kepada Pengurus Komisariat, jika pengajuan dilakukan oleh Pengurus Rayon;

BAB IV

ALUR PENGAJUAN

Pasal 6

1. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan satu bulan setelah RTK atau RTAR;
2. Menghubungi Biro Aparatur PC PMII Pekalongan guna melakukan penjadwalan pengecekan kesesuaian berkas;
3. Pengecekan berkas pengajuan SK dari tim formatur beserta anggota lembaga terkait dengan perwakilan Biro Aparatur PC PMII Pekalongan.;
4. Melakukan penjadwalan pengecekan berkas pengajuan maksimal H-1
5. Toleransi keterlambatan selama 60 menit dari waktu yang telah disepakati dari penjadwalan, apabila lebih dari 60 menit belum datang ke Sekretariat PC PMII Pekalongan atau tempat pengecekan sesuai kesepakatan maka diharuskan melaksanakan penjadwalan kembali.
6. Tempat pengecekan berkas pengajuan di Sekretariat PC PMII Pekalongan atau kondisional sesuai kesepakatan
7. Berkas yang diajukan kepada Biro Aparatur PC PMII Pekalongan harus lengkap sesuai persyaratan, apabila ada kekurangan Biro Aparatur berhak mengembalikan berkas persyaratan SK.
8. Batas waktu revisi yaitu satu minggu terhitung dari hari pengajuan kepada Biro Aparatur PC PMII Pekalongan.
9. Apabila seluruh persyaratan yang diajukan kepada Biro Aparatur PC PMII Pekalongan telah sesuai, maka SK dapat dikeluarkan oleh Sekretaris PC PMII Pekalongan terhitung semenjak ketua terpilih.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 04.MUSPIMCAB.2024**

Tentang

**TATA TERTIB ATRIBUT DAN PENGGUNAAN JAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Tata Tertib Atribut dan Penggunaan Jas Organisasi PC PMII Pekalongan.

2. Bahwa untuk mewujudkan keselarasan atribut dan penggunaan jas organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Tata Tertib Atribut dan Penggunaan Jas Organisasi PC PMII Pekalongan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PMII
2. Bab I Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan

4. Ketetapan MUSPIMNAS Nomor 11.MUSPIMNAS.2022

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Tata Tertib Atribut dan Penggunaan Jas Organisasi PC PMII Pekalongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Tata Tertib Atribut dan Penggunaan Jas Organisasi PC PMII Pekalongan.

2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**
Tentang
**TATA TERTIB ATRIBUT DAN PENGGUNAAN JAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jas PMII merupakan salah satu atribut yang digunakan oleh pengurus di tataran Rayon, Komisariat, dan Cabang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Terwujudnya tertib administrasi;
2. Terciptanya keselarasan atribut Jas PMII di bawah naungan PC PMII Pekalongan

BAB III

SYARAT JAS PMII

Pasal 3

Bahan dan Model Jas

1. Jas resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru dengan kode warna #0000FF CMYK 95,73,0,0
2. Model Jas resmi organisasi adalah jas lengan panjang, dilengkapi saku pada dada sebelah kiri, 2 saku di bagian bawah, 2 kancing biru di bagian depan, dan 2 kancing biru pada pergelangan kanan dan kiri.
3. Jas resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku.

Pasal 4

Atribut Jas

Jas organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut :

1. Lambang PMII di saku dada sebelah kiri;
2. Nama pengurus dan jabatan organisasi di sebelah kanan atas dengan ukuran 3 X 9 cm;
3. Nama Pengurus, jabatan, tingkatan organisasi, dan garis tepi menggunakan warna kuning dengan dasar warna biru (warna disesuaikan dengan warna jas atau warna pada lambang PMII);
4. Nama pengurus, jabatan dan tingkatan organisasi menggunakan huruf kapital dengan font tegak;
5. Tingkatan organisasi (PC/PK/PR) di atas lambang PMII dengan ukuran 3 X 9 cm.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN JAS

Pasal 5

Jas resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi.

1. Kegiatan Formal (MAPABA : untuk pengurus dan panitia, PKD, PKL, PKN)
2. Kegiatan Formal KOPRI (SIG, SKK, SKKN)
3. Forum Musyawarah Resmi (MUSPIMKOM, MUSPIMCAB, MUSPIMDA, MUSPIMNAS)
4. Forum Tertinggi Organisasi (RTAR, RTK, KONFERCAB, KONKOORCB, KONGRES)
5. Acara Pelantikan Pengurus di seluruh tingkatan organisasi (dilengkapi dengan peci/songkok nasional)
6. Menghadiri acara organisasi lain (dilengkapi dengan peci/songkok nasional)

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: Gedung Aswaja
Tanggal	: 30 Juni 2024
Pukul	: 09.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 05.MUSPIMCAB.2024**

Tentang
**TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PMII
2. Bab X Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Keputusan MUSPIMNAS PMII Nomor 09.MUSPIMNAS.2022
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan.
2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB**

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII BAB X Pasal 24 tentang Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
2. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong di semua tingkatan
3. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan lowong oleh pleno BPH PMII.

BAB II

SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai sepuluh ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan itu dengan tembusan kepengurusan satu tingkat di atasnya
3. Pengunduran diri dapat dicabut apabila pengajuan surat pencabutan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan dengan materai sepuluh ribu rupiah sejak surat pengunduran diri diajukan

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
 - a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut di tingkat kepengurusan PR, PK, dan PC
 - b. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi
 - c. Menjadi anggota dan atau pengurus sayap partai politik
 - d. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan paradigma bertentangan dengan organisasi PMII
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
 - a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII
 - b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi selama 3 (tiga) bulan
 - c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi
 - d. Tidak mengikuti rapat pleno BPH dan atau rapat pengurus selama tiga kali berturut-turut

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan
2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tetapi tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh peserta pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan
3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan paradigma bertentangan dengan PMII yang dibuktikan dengan SK atau KTA

BAB III MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

1. Pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat sementara (Pjs.)
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian

Pasal 6

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua, unsur sekretaris dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan/atau ketua anggota lembaga, koordinator anggota biro sesuai dengan garis koordinasinya
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia ketua anggota lembaga, koordinator anggota biro bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno BPH.

Pasal 7

Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno BPH dapat mengisinya dengan pengurus sementara
2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitive
3. Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akhir masa bakti kepengurusan dan tidak bisa diperpanjang
4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris

Pasal 8
Pejabat Sementara

1. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab X Pasal 24 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu.
2. Jika pengisian pejabat sementara ketua pengurus sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua pengurus dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.
3. Pejabat sementara ketua pengurus, sekretaris, bendahara, maupun biro/lembaga yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang dan bertanggungjawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.
4. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan.
5. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, pejabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa dan Rapat Tahun Anggota Rayon Luar Biasa.

Pasal 9
Pelaksana Tugas (Plt)

1. Apabila Ketua Pengurus berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut-turut maka harus ditunjuk Plt melalui mekanisme Rapat Pleno
2. Masa berlaku Plt selama dua (2) bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno dan tidak dapat diperpanjang Kembali
3. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk Pjs sebagaimana yang diatur dalam pasal 9

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PC PMII Pekalongan
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB**

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 06.MUSPIMCAB.2024**

Tentang

**PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA
CABANG, KOMISARIAT DAN RAYON**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang permusyawaratan rapat kerja cabang, komisariat, dan rayon;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 10 Anggaran Dasar PMII
2. Bab XIV Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Keputusan MUSPIMNAS PMII Nomor 03.MUSPIMNAS.2022
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang permusyawaratan rapat kerja cabang, komisariat, dan rayon.
2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB**

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Tentang

**PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA
CABANG, KOMISARIAT DAN RAYON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rapat Kerja Cabang yang selanjutnya disebut RAKERCAB adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan Cabang setelah KONFERCAB dan MUSPIMCAB
2. Rapat Kerja Komisariat yang selanjutnya disebut RKK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan Komisariat setelah Rapat Tahunan Komisariat;
3. Rapat Kerja Rayon yang selanjutnya disebut RKR adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan rayon setelah Rapat Tahunan Anggota Rayon;
4. RAKERCAB, RKK dan RKR dihadiri oleh Badan Pengurus Harian dan jajaran pengurus lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 2

Tujuan

1. RAKERCAB bertujuan melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PC yang disesuaikan dengan wilayah kerja PC selama satu periode dan *mastepan* PC kedepan;
2. RKK bertujuan melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PK yang disesuaikan dengan wilayah kerja PK selama satu periode;
3. RKR bertujuan melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PK yang disesuaikan dengan wilayah kerja PK selama satu periode.

Pasal 3

Penyelenggara

1. RAKERCAB diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Pengurus Harian Cabang;
2. RKK diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Pengurus Harian Komisariat ;
3. RKR diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Pengurus Harian Rayon;
4. RAKERCAB, RKK dan RKR dilaksanakan sekali selama satu masa khidmat kepengurusan.

BAB III

MEKANISME

Pasal 4

Permusyawaratan Rapat Kerja terdiri dari :

1. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi, Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasil konfercab serta peraturan PMII Lainnya.
2. Analisis dan evaluasi kepengurusan sebelumnya;
3. RKK dan RKR menentukan konseptual dan operasional mengenai visi dan misi kepengurusan yang disesuaikan dengan desain kaderisasi PMII Pekalongan secara umum;
4. Sidang komisi; adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota komisi dalam hal ini dibagi sesuai struktur kepengurusan;
5. pleno program kerja;

BAB IV

FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pasal 5

Format penyusunan program kerja kurang lebih terdiri dari:

1. Nomor;
2. Nama Kegiatan;
3. Deskripsi Kegiatan;

4. Tujuan Kegiatan;
5. Indikator Pencapaian;
6. Sasaran Kegiatan;
7. Tempat Pelaksanaan;
8. Waktu pelaksanaan;
9. Penanggung jawab;
10. Strategi Pelaksanaan;
11. Estimasi dana (RAB);

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 07.MUSPIMCAB.2024**

Tentang

**PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN
DAN PETUGAS PEMBUKA SERTA PENUTUP KEGIATAN**

LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang pimpinan sidang permusyawaratan dan petugas pembuka serta penutup kegiatan level komisariat, dan rayon;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Bab VII Pasal 9 Anggaran Dasar PMII
2. Bab VIII Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Keputusan MUSPIMNAS PMII Nomor 03.MUSPIMNAS.2022
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang pimpinan sidang permusyawaratan dan petugas pembuka serta penutup kegiatan level komisariat, dan rayon.
2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB**

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN
Tentang
PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN
DAN PETUGAS PEMBUKA SERTA PENUTUP KEGIATAN
LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan sidang permusyawaratan adalah seseorang yang bertugas memimpin persidangan tartib pemilihan ketua dan pemilihan ketua dalam rapat tahunan di tingkat komisariat dan rayon;
2. Petugas pembuka dan penutup kegiatan adalah seseorang yang bertugas untuk membuka dan menutup kegiatan kaderisasi formal dan nonformal ditingkat komisariat dan rayon;
3. Pimpinan sidang dan petugas yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.

Pasal 2

Pimpinan Sidang Permusyawaratan

1. Pimpinan sidang Rapat Tahunan Komisariat (RTK) adalah petugas yang di delegasikan oleh Pengurus Cabang yang dibuktikan dengan surat tugas;
2. Pimpinan sidang Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) adalah petugas yang di delegasikan oleh Pengurus Komisariat maupun cabang yang dibuktikan dengan surat tugas;
3. Apabila dalam keadaan pengurus cabang atau pengurus komisariat masih belum mendapatkan SK Kepengurusan maka mandataris ketua berhak mendelegasikan tiga orang pimpinan sidang yang disertai surat mandat.

Pasal 3

Petugas Pembuka dan Penutup Kegiatan

1. Petugas pembuka dan penutup kegiatan kaderisasi formal dan nonformal di Tingkat komisariat adalah petugas yang di delegasikan oleh Pengurus Cabang;
2. Petugas pembuka dan penutup kegiatan kaderisasi formal dan nonformal di Tingkat rayon adalah petugas yang di delegasikan oleh Pengurus Komisariat.

Pasal 4

Ketentuan Tambahan

1. Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Nomor : 08.MUSPIMCAB.2024**

Tentang

**TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT DAN
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang teknis penyelenggaraan rapat tahunan komisariat dan rapat tahunan anggota rayon;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 10 Anggaran Dasar PMII
2. Bab VIII Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Nilai Dasar Pergerakan
4. Keputusan MUSPIMNAS PMII Nomor 03.MUSPIMNAS.2022
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Keanggotaan PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang teknis penyelenggaraan rapat tahunan komisariat dan rapat tahunan anggota rayon.
2. Ketetapan ini akan ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

**Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB**

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Muhammad Izzul Haq

M. Hilmi Mubarak

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN**

Tentang

**TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT DAN
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rapat Tahunan Komisariat yang selanjutnya disebut RTK adalah forum musyawarah tertinggi di level komisariat
2. Rapat Tahunan Anggota Rayon yang selanjutnya disebut RTAR adalah forum musyawarah tertinggi di level rayon
3. Teknis penyelenggaraan RTK dan RTAR adalah tata cara pelaksanaan forum musyawarah tertinggi di komisariat dan rayon.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Mengatur teknis pelaksanaan forum musyawarah tertinggi di level komisariat dan rayon;
2. Menyelaraskan mekanisme pelaksanaan Rapat Tahunan di level Komisariat dan Rayon dibawah naungan PC PMII Pekalongan.

BAB III

JENIS PERSIDANGAN

Pasal 3

1. Sidang Pleno I; merupakan persidangan yang membahas mengenai tata tertib sidang dan pemilihan pimpinan sidang tetap dalam penyelenggaraan Rapat Tahunan;

2. Sidang Pleno II; merupakan persidangan yang membahas mengenai laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan evaluasi kepengurusan;
3. Sidang Pleno III; merupakan persidangan yang membahas mengenai sidang komisi. Adapun sidang Komisi meliputi;
 - a. Komisi A; membahas mengenai struktur kepengurusan dan *job description*.
 - b. Komisi B; membahas mengenai pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.
4. Sidang Pleno IV; merupakan persidangan yang membahas mengenai tata tertib pemilihan ketua dan penetapan ketua serta tim formatur.
5. Sidang Pleno Pimpinan; merupakan persidangan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang apabila terjadi hal-hal yang mendesak dan atau deadlock dalam penyelenggaraan Rapat Tahunan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan Rapat Tahunan di level Komisariat dan Rayon adalah sebagai berikut:

1. Penetapan agenda sidang;
 - a. Penentuan waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan formiil dan materiil;
 - c. Pelaporan kepada tingkat kepengurusan di atasnya;
2. Pelaksanaan Rapat Tahunan, meliputi;
 - a. Pembukaan
 - b. Sidang Tata tertib penyelenggaraan dan pemilihan pimpinan sidang tetap Rapat Tahunan;
 - c. Sidang laporan pertanggungjawaban;
 - d. Pendemisioneran Kepengurusan

- e. Sidang Komisi:
 - 1) Komisi A ; Struktur dan *Job Description*;
 - 2) Komisi B ; Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi;
- f. Sidang Tata Tertib Pemilihan Ketua;
- g. Sidang Pemilihan Ketua dan Tim Formatur.
- h. Penutup.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: Gedung Aswaja
Tanggal	: 30 Juni 2024
Pukul	: 09.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

KADERISASI

PEDOMAN KADERSASI PC PMII PEKALONGAN

BAGIAN 1 (PROLOG KADERISASI)

1. Selayang pandang kaderisasi
2. Profil Kader PMII
3. Orientasi Kaderisasi PC PMII Pekalongan
4. Strategi Pengembangan Kaderisasi
5. Tiga Pilar Pengkaderan

BAGIAN II (KURIKULUM DAN SILABUS KADERSASI)

1. MABAPA
2. PKD
3. PKL
4. Sekolah Mentor
5. Pelatihan Instuktur
6. Sekolah/Kelas Aawaja (opsional)
7. Sekolah jurnalistik dan media (Opsional)
8. Sekolah Anggaran (opsional)
9. Sekolah Ekologi (opsional)
10. Sekolah / Kelas Kefakultatifan (opsional)
11. Sekolah Keprofesian (opsional)
12. Sekolah *basic skill organitation*
13. Sekolah/ Kelas Bahasa (TOEFL/TOAFL)

BAGIAN III (MEKANISME PENJARINGAN KADERISASI)

1. MAPABA
2. PKD

BAGIAN IV (LAMPIRAN KADERISASI)

1. Lembar Screening Mapaba
2. Lembar Screening PKD
3. Format Database Anggota
4. Format Database Kader
5. Kartu Mentoring Anggota
6. Super Visi Sahabat Mentor

BAGIAN V (MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN KADERISASI)

1. Mapaba
2. PKD
3. Sekolah/Kelas/Pelatihan

BAGIAN VI (MENTOR DAN INSTRUKTUR)

1. Mentor (Ketentuan umum, Tugas, persyaratan/kriteria, Output)
2. Instruktur (Ketentuan Umum, Tugas, Wewenang, Persyaratan/Kriteria)

BAGIAN I

SELAYANG PANDANG KADERISASI

“Terima Kasih telah menghidupi”

Pengkaderan dalam PMII merupakan buah dari sistem Pendidikan secara khusus dan mendalam. Pengkaderan bukan semata-mata hendak menjadikan seseorang terdidik secara intelektual, berwawasan dan terampil secara teknis. Melainkan juga membekali (tepatnya:mengingat) individu atas jati diri manusia sebagai *Hamba* dalam tugas peranan *khalifatul fil ard* yakni sebagai pemimpin dimuka bumi. Hal ini selaras dengan nilai-nilai PMII yang termaktub dalam perangkat Haluan organisasi PMII yakni Ajaran *Ahlussunnah wal jamaah* dan nilai dasar pergerakan (NDP) sebagai *kalimatun sawa'* (pengikat antara selasi Tuhan dengan hamba). Selain itu, pengkaderan dimaksudkan untuk membangun manusia yang memiliki kepekaan untuk mewakafkan dirinya baik pengetahuan, ketrampilan dan nilai kepada sesama manusia khususnya dilingkup PMII. Hal ini tercatat dalam Sejarah berdirinya PMII Ketika tiga mahasiswa dari *muasish* (pendiri) PMII sowan ke ketua PBNU yakni, sahabat Hisbullah Huda, M. Said Budairy dan Makmum syukri silaturahmi ke Ketua PBNU yakni K.H Idham Khalid untuk mendirikan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). K.H Idham Khalid berpesan kepada Ketiga tokoh tersebut bahwa *ilmu untuk amal, bukan hanya ilmu untuk ilmu*. Artinya hal ini senada dengan semangat pengkadernya bahwasanya sebuah pemahaman intelektual, ketrampilan dan nilai tidak hanya diperuntukan untuk diri sendiri tetapi bisa tersampaikan kepada orang lain dengan semangat Kolektif.

Secara insyaf dan sadar setiap nafas-nafas Gerakan PMII tentu mengarah pada nilai-nilai yang diyakini oleh PMII dan pengejawantahan itulah disalurkan melalui Kaderisasi. Sesuai dengan amanat dalam Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV pasal 5 tentang Usaha (1) *menghimpun dan membina mahasiswa islam Indonesia sesuai sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma yang berlaku, (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai*

*bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan probadi ulul abab. Dalam pasal itulah yang menjadi dasar setiap aktifitas kaderisasi PMII. Aktifitas-aktifitas yang bertujuan membina dan menghimpun setiap anggota dan kader PMII di setial level kepengurusan. Aktivitas kaderisasi inilah yang menjadi Upaya tercapainya tujuan PMII yakni *terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komutmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan indoensia.**

Aktifitas pengkaderan PMII tentunya sudah menjadi sebuah keharusan yang dilakukan sebagai buah dari pengimplemtasian nilai-nilai PMII Sejarah Panjang system kaderisasi PMII yang dimunculkan dari hasil P4 (Pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan) PMII tahun 1994 nyatanya masih massif sampai sekarang. Dalam perjalanan kaderisasi PMII tentunya memperhatikan skema pengembangan kaderisasi yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan zaman. Hal ini lah yang tersublimasi dalam sistem kaderisasi yang terdiri tiga macam yakni, kaderisasi formal, kadersasi non formal, dan kaderisasi informal. Kaderisasi formal yakni kadersasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan, kaderisasi non fomal yakni kadersasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kadersasi formal guna mendorong pengembangan potensi kader berbasis *soft skill*, minat bakat dan rumpun keilmuan. Sedangkan kaderisasi Informal adalah kaderisasi kelanjutan dari kaderisasi formal yang bisa beriringan dengan kaderisasi nonformal bisa juga terpisah yang mengarah pada *habitus* organisasi atau kebiasaan organisasi. Rumusan yang tertuang dalam sistem kadersasi itulah menjadi alat perjuangan nilai PMII dan menjawab tantangan perembangan zaman hari ini yang akan melewati era disrupsi. Tatangan kadersasi PMII juga mempersiapkan manusia menyongsong indonesia emas tahun 2045.

Arah Kaderisasi inilah sebagai pengembangan insan yang berketuhanan yakni sebagai bentuk penghambaan atas relasi manusia dengan Allah SWT yang tercermin sebagai insan berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggung jawab

dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. Pembinaan, pengembangan, dan perjuangan kaderisasi PMII juga difokuskan untuk mencetak insan yang mampu mengembangkan diri dan organisasi yang memiliki keselarasan dan keutuhan orientasi hidup dan berfokus pada ruang-ruang akademik dan ruang profesi.

PROFIL KADER PMII

Termaktub dalam Anggaran dasar (AD) pada BAB IV Pasal IV tentang tujuan PMII *“Terebentuknya pribadi muslim indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, Berilmu, Cakap, dan Bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta Komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.* Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa orientasi mendasar dari PMII adalah pembinaan individu, baik anggota maupun kader yang dalam hal ini tercermin dalam bait awal tujuan PMII. Dengan kata lain, PMII adalah organisasi Dimana temoat untuk kader menempa segenap potensi sehingga kader memiliki kesiapan spiritual, pengetahuan dan teknikal guna mewujudkan cita-cita PMII.

Secara filosofis Pengkaderan PMII hendak menciptakan manusia Merdeka (Independen) yaitu sosok manusia yang mampu berdiri sendiri diatas kapasitas individualnya dengan berbekal kemampuan (*syakilah*) dan kekuatan (*wus’a*) yang telah dianugerahkan Allah SWT. Kemampuan dan kekuatan tersebut adalah bekal yang diberikan kepada manusia untuk mengelola dunia dan membangun peradaban dalam tugas manusia sebagai *khalifatullah fil ard.* Dihadapan sesama manusia dan dunia, kader PMII tidak mengenal takut, karena takut hanyalah kepada Allah SWT. Kepada sesama manusia, kader PMII memanasifestasikan bentuk rasa hormat dan tawadhu’ yang tulus yang berdasarkan kesadaran sebagai sesama hamba Tuhan. Sebagai manusia Merdeka seorang individu secara total menempatkan dirinya dijalan pergerakan, menghibahkan dirinya bagi kepentingan umat manusia secara kolektif sebagai perwujudan atas kewajiban sebagai hamba Allah.

Profil kader PMII dalam bingkai aktifitas organisasi juga termanifestasikan menjadi kader *ulul albab* yakni seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan

senantiasa berdzikir kepada Allah SWT, berkesadaran historis primordial atas relasi Tuhan-Manusia-Alam, berjiwa optimis transcendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berfikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif. Penguatan *ulul albab* juga termaktub di Al-Qur'an sebagai berikut:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّوْقَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Dengan kajian yang berangkat salah satunya dari syariat Islam (Al-Qur'an) dan nilai-nilai PMII. Maka dari itu tidak ada alasan kader PMII tidak meyakini bahwa *ulul albab* merupakan citra diri seorang kader PMII. Oleh karena itu pemahaman secara utuh akan konsep profil kader perlu di tertanamkan secara tegas pada diri seorang kader sebagai bentuk kekuatan komitmen meneguhkan jiwa PMII nya.

Dengan kajian yang salah satunya berangkat dari referensi syariat islam (alquran), maka dari itu tidak ada alasan untuk kemudian sebagai seorang kader PMII tidak mengimani bahwa ulul merupakan citra diri dari seorang kader. Oleh karena itu mari sama tanamkan pada diri seorang kader, bahwa menjadi kader PMII adalah menjadi bagian dari kelompok yang bepegang teguh pada syariat islam yang disandarkan aspek *aqidah (iman), syariat (islam) dan ihsan (etika, moral dan tasawwuf)*. Selanjutnya tanamkan dan yakinkan dengan tegas pada diri seorang kader, bahwa profil dan citra diri dari kader PMII adalah ulul albab, dengan kekuatan komitmen dalam PMII nya.

Dinamisasi ruang lingkup kadersasi juga tertaman dalam lingkup yang luas. Artinya luasnya pergerakan kaderisasi memunculkan karakter-karakter kader yang beragam dari sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, nilai-nilai PMII dan konsep citra diri kader PMII (*ulul albab*) menjadi pengikat semangat pergerakan. Disisi lain ciri khas kader juga terpancar semangat yang ditinjau dari lokalitas kedaerahan. Hasil Perumusan forum mujtahid PC PMII Pekalongan memunculkan konsep nilai-nilai *santri* (mandiri, keteladanan, survive, humanis dan inklusif) dan

entrepreneur (dinamis, keberanian, inovatif dan berjejaring) sebagai pengejawantahan semangat lokalitas jiwa kader. Nilai ini yang menjadi penguat Pemahaman kader baik dalam spiritualitas, intelektualitas dan pembacaan realita sesuai dengan medan juang tiap kader dalam menghadapi perjuangan PMII dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

ORIENTASI KADERISASI PMII PEKALONGAN

Hasil Musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas) tahun 2022, PMII merespon terhadap keadaan sosial ekonomi maupun politik baik skala nasional maupun dunia internasional. Sehingga PMII mengantisipasi berbagai hal, **Pertama**, mengantisipasi munculnya otonomi gerakan yang berimplikasi tidak akan jalannya disiplin kesamaan gerak, ideologi, dan cara pandang dalam mencapai tujuan organisasi. **Kedua**, liberalisasi organisasi yang akan berakibat pada lemahnya komando, dan instruksi. **ketiga**, harus mampu menjawab dan menurunkan secara konseptual antara memperkuat ideologi dengan kapasitas yang pada akhirnya mahasiswa berorganisasi di PMII akan mendapatkan tiga hal:

1. Belajar keorganisasian secara utuh dan kepemimpinan secara bagus
2. Belajar pengembangan akademik sehingga akan melahirkan kompetensi yang fokus dan bagus
3. Belajar soal ideologi, sehingga akan menjadi kader organisasi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Maka, dengan refleksi tersebut, organisasi PMII sudah saatnya berpikir strategis dan merenungkan kembali agar semua perdebatan tentang kita berkenaan hal teknis yang selalu berulang-ulang dihentikan. Perdebatan apakah kita organisasi kiri atau kanan, di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, atau KOPRI apakah semi otonom atautkah otonom, kita sudah terlalu lelah untuk memperdebatkan soal seperti itu, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana disiplin organisasi diperketat, disamping sudah saatnya organisasi menjadi tempat pembelajaran efektif dalam banyak hal.

Kedisiplinan, simbol, dan hal-hal formal. Kedisiplinan menjadi ujung tombak kaderisasi dan akan menjadi watak organisasi yang akan turut mempengaruhi pada pola pikir, seorang kader. Simbol-simbol organisasi juga harus menjadi kebanggaan seluruh kader dan dipersiapkan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan organisasi, misalnya bendera, atribut pakaian, dipasang sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan keberadaan dan kebesaran organisasi PMII, sementara atribut pakaian untuk menunjukkan kerapian dan kewibawaan PMII dan kesiapan kader dalam berorganisasi. Hal-hal formal terkait dengan kedisiplinan, atribut dan suasana pelatihan. Hal-hal formal ini pada akhirnya akan membentuk watak seorang kader untuk selalu menghargai dirinya dan organisasi yang membesarkannya. Kaderisasi formal inilah sebagai manifestasi citra kader yang terdidik dan terpimpin yang tertuang dalam tujuan adanya kaderisasi formal. Kaderisasi formal dalam lingkup PC PMII Pekalongan yang berorientasi kuatnya pondasi kaderisasi yaitu dengan ditunjukkan grafik peningkatan jumlah yang telah mengikuti pengkaderan formal baik Mapaba, PKD, PKL, dan PKN yang diikuti oleh setiap kader dalam lingkup PC PMII Pekalongan. Hal ini juga didorong kepada setiap level kepengurusan guna melaksanakan kaderisasi formal. Artinya Langkah strategis dan taktis baik rayon maupun komisariat secara massif dilakukan di tiap kampus atau komisariat lingkup PC PMII Pekalongan.

Cakupan kaderisasi tidak hanya terkerdilkan pada ranah formal saja, orientasi kaderisasi juga yang mana sebagai pengimplemtasian jati diri *abdullah* (perwujudan sebagai hamba) dan peranan *khalifatul fil ard'* (pemimpin dimuka bumi) sebagi mana diatur dalam rumusan Nilai dasar Pergerakan PMII. Kaderisasi juga mencakup non formal sebagai ruang guna mendorong pengembangan potensi kader berbasis *soft skill* dan juga kaderisasi informal sebagai perwujudan dari *habitus* organisasi. Hal ini di tuangkan dalam bentuk pengembangan potensi akademik dan orientasi profesi kader. Mendorong setiap level kepengurusan untuk melaksanakan ruang peningkatan mutu kader sesuai dengan basic keilmuan sesuai dengan fakultas, prodi, minal, bakat atau kebutuhan atas

tantangan PMII yang akan dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini tentunya mendorong baik rayon maupun komisariat melakukan pembacaan data atas potensi anggota dan kader sesuai dengan potensi akademiknya. Hal ini memudahkan Ketika diintegrasikan dengan adanya kegiatan baik sekolah, pelatihan, kelas atau diskusi bahkan bacaan wajib anggota maupun kader yang saling terkoneksi dengan kemampuan, kebutuhan dan lokalitas tiap Lembaga. Hal ini juga selaras dengan amanat organisasi yang termaktub dalam AD/ART dalam skema pengembangan kaderisasi yakni disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman.

Integrasi inilah Ketika sudah ditanamkan sejak *grassroot* sebagai bekal awal penyiapan kader PMII khususnya lingkup PC PMII Pekalongan dalam pembacaan kebutuhan dan tantangan zaman sekarang dan dimasa yang akan datang baik pada ranah kolaboratif maupun kompetisi. Ruang-ruang strategis yang mampu dioptimalkan kader-kader PMII inilah yang menjadi salah satu capaian pada ranah non formal dan informal yang tentunya diperlukan *basic skill* atau keahlian khusus sampai pada titik kepakaran. Kaderisasi PC PMII Pekalongan memfokuskan pada lima orientasi keprofesian atau keahlian. Lima orientasi tersebut yaitu akademisi atau pendidikan, ekonomi, birokrasi, politik, dan spiritual.

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI

Dinamisasi kaderisasi tentunya sebuah keniscayaan selaras dengan dinamisasi perkembangan baik dalam sosio-masyarakat, Ilmu pengetahuan dan teknologi dan digitalisasi lainnya. Rancangan strategis kaderisasi merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan, dan perjuangan serta sebagai implementasi dari berbagai ragam ide dalam ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historis, analisis, antisipasi, dan prediksi PMII ke depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Termaktub dalam visi PC PMII Pekalongan yakni kaderisasi kuat yang terintegrasikan dalam ranah formal, non

formal, dan informal. Artinya tiga lingkup kaderisasi tersebut yang menjadi capaian sesuai konseptual yang nantinya diturunkan pada ranah taktis.

Capaian strategi inilah yang nantinya memunculkan citra kader secara individu yang termaktub dalam BAB IV Pasal IV Tujuan PMII dan kader *ulul albab* sebagai motor Gerakan dan ruang ide gagasan dan ruang kapasitas individu tersebut yang selanjutnya arah dari itu pada Gerakan kolektif organisasi yang nantinya Ranah strategi ini termaktubkan dalam kaderisasi formal, non formal dan informal. Alur yang bisa dicanangkan dimulai dari proses penjaringan pada mapaba, olah data, sampai pada ranah *follow up* yang mengarah pada pemantapan aspek ideologisasi, pengembangan dan keilmuan sampai pada ranah kepakaran dan memunculkan habitus organisasi sebagai pondasi kaderisasi dan Langkah awal dalam mempersiapkan tantangan dimasa kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan buku MLS (Multilevel Strategis) PMII menyebutkan bahwa pengkaderan PMII harus pula mampu menjawab tiga pertanyaan besar yang pasti tersodor bagi setiap organisasi gerakan. Tiga pertanyaan itu ialah ruang gerak macam apa yang menjadi medan gerak dan medan pertarungan PMII? *Kedua*, kemudian siapa sesungguhnya PMII (atau kita secara kolektif)? Yang notabene adalah subjek, actor dan pelaku pergerakan. *Ketiga*, medan tersebut siapa yang menjadi musuh bagi PMII?



Kerangka Jawaban dari tiga pertanyaan diatas dapat ditandai dari tujuh besaran pengetahuan berikut:


1.	TAHU Konfigurasi sosial-politik-ekonomi yang terdapat di medan gerakan yang tengah dihadapi
2.	PAHAM aturan main (<i>rule of the game</i>) yang berlaku di medan gerakan yang dihadapi
3.	MAMPU menyelami identitas serta posisi PMII baik secara teologis, sosio-antropologis, sosio-ekonomi dan sosio-politik
4.	MAMPU mengukur seberapa kekuatan (potensial) PMII serta keterbatasannya
5.	TAHU DAN TEGAS tentang siapa yang PMII bela dan siapa/ apa yang menghalanginya
6.	MAMPU memenuhi kebutuhan-kebutuhan gerakan PMII
7.	TAHU DAN MAMPU menguasai ragam spesifikasi <i>life skill</i> dan keahlian yang dibutuhkan kader di dalam medan gerakan.

TIGA PILAR PENGKADERAN

Upaya pengkaderan PMII haruslah selalu bersumber pada nilai – nilai dan prinsip yang digali serta dikembangkan dari pemahaman atas kenyataan, keberadaan, potensi dan dimensi – dimensi lingkungan strategis yang melingkupi dirinya secara utuh dan otentik. Oleh karena itu, talenta dan kehendak serta gerak seluruh kader pergerakan selalu merupakan perwujudan dan kesatuan yang utuh dan inherent dari ketiga pilar yakni:

1. Pertama semangat gerakan, keterampilan dan daya intelektualitasnya sebagai mahasiswa dan kader.
2. Kedua keyakinan, pemahaman, pelaksanaan dan penghayatannya atas ajaran agama islam.
3. Ketiga pengetahuan, wawasan, komitmen dan pembelaannya atas kelangsungan berbangsa dan bernegara indonesia.

Wacana, nilai – nilai dan model gerakan apapun yang diperjuangkan PMII selalu merujuk sekaligus bermuara pada penegasan ketiga pilar pengkaderan diatas, yakni kemahasiswaan, keislaman dan keindonesiaan.



Ketiga pilar tersebut dengan sendirinya menjadi model dasar untuk memandang serta merancang suatu model gerakan yang bersifat dinamis dan transformatif, bahkan bersifat revolusioner. Karena hanya jika dimengerti dengan cara itulah makna singkatan dan fungsi PMII memiliki relevansi serta pertanggung jawaban “intelektual” pada gerak peradaban, sejarah dan mandat sosialnya, serta masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga pengertian istilah “pergerakan” itu dapat masuk pada jiwa hingga menjadi karakter bagi individu – individu yang akan menjadi penerus dari setiap pewarisan nilai.

Dalam situasi zaman bergerak yang ditandai dengan carut marutnya berbagai pranata sosial dan “ketidak-tahuan pengetahuan” untuk mengerti problem dasar masyarakat dan umat manusia, maka tugas kader pergerakan bukanlah pertama-tama memberi jawaban. Tetapi justru merumuskan sebanyak mungkin pertanyaan pada dirinya sendiri, dan baru kemudian kepada lingkungannya. Tanpa kesediaan mengoreksi dirinya sendiri apapun yang dilakukan dan dihasilkan oleh kaum pergerakan akan selalu ahistoris dan tercerabut dari akar sosio-kultural dan sosio-humanistiknya. Terlepas dari alam bawah sadar dan psikodinamika masyarakatnya. (multi level strategi pengkaderan).

Demikian pula dengan tiga pilar kaderisasi yang harus dicapai oleh sahabat/i dalam menjalankan proses pendidikan pengkaderan. Dimulai dari proses pengasupan nilai mentalitas dalam diri seorang kader (afektif), kapasitas berfikir sebagai nilai intelektual seorang kader (kognitif) serta nilai soft skill yang dimilikinya (psikomotoriq). Ini merupakan bagian dari hasil yang disasar sebagai output dalam proses pengkaderan yang dilaksanakan atas dasar dari kebutuhan dari sebuah pendidikan pengkaderan. Dalam pelaksanaan kaderisasi formal ini sungguh begitu penting untuk dikaji, karena dalam perealisasi dalam sistem pengkaderan tersebut adalah bagian yang tentu ada analisis dengan metode “kuantitatif-kualitatif”. Sudah barang tentu target dari prosesi pengkaderan MAPABA, PKD, PKL serta PKN ini berdeda. Karena semakin tinggi taraf kaderisasi

formal yang akan dilaksanakan maka presing akan kualitas itu lebih dominan dari pada persoalan kualitas.

BAGIAN II (KURIKULUM DAN SILABUS KADERSASI)

1. MAPABA

Masa Penerimaan Anggota Baru selanjutnya disebut MAPABA merupakan satu-satunya sarana bagi Mahasiswa Islam Indonesia untuk menjadi Anggota PMII.

A. KERANGKA MATERI DIAMBIL DARI RUMUSAN BAIAT PMII

Bismillahirrahmaanirahiim, Asyhadu An Laa Illaaha Illa Allah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhitu Billahi Rabba, Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani Imaama.

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, Saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran **Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya**, serta **cinta tanah air dan bangsa Indonesia** (Komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia)
3. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban **organisasi (Skill Berorganisasi)** pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada **pimpinan (Kepemimpinan)** organisasi adalah suatu bentuk

pengkhianatan organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim... Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir... Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim...

B. KERANGKA MATERI DALAM PERPEKTIF BAB 4 PASAL 4 AD/ART TUJUAN PMII

Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang **Bertaqwa kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggungjawab** dalam mengamalkan Ilmunya, serta **Komitmen** dalam memperjuangkan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

PILAR KEISLAMAN	PILAR KEMAHASISWAAN	PILAR KEINDONESIAAN
Islam Ahlussunah wal Jama'ah (Bertaqwa kepada Allah SWT)	Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, skill berorganisasi +	Serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia. (Komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia)
Nilai Dasar Pergerakan (Berbudi Luhur)	Kepemimpinan (Berilmu, Cakap, dan Bertanggungjawab dalam mengamalkan Ilmunya)	

C. KURIKULUM DAN SILABUS MAPABA REGULER

MAPABA Regular merupakan MAPABA yang menggunakan metode Luar Jaringan (Luring) yakni pelaksanaan MAPABA tatap muka secara penuh. MAPABA Regular dilaksanakan dengan durasi waktu minimum 3 x 24 jam dengan bobot penuh, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama.

1. MATERI POKOK

Deskripsi

Materi Pokok MAPABA adalah standar kompetensi minimum pada MAPABA PMII. Materi Pokok merupakan bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta MAPABA. Tujuan materi pokok mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi keyakinan terhadap ajaran Aswaja, (2) Kompetensi Pandangan hidup Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, (3) Kompetensi Kecintaan pada Bangsa dan Negara, (4) Kompetensi Keorganisasian PMII.

a. Rumusan kurikulum Materi Pokok MAPABA :

A.	Pilar Materi Kemahasiswaan Kompetensi Pengetahuan Doktrinal dan Kompetensi Sikap Berorganisasi	
	MATERI – 1	Sejarah dan Keorganisasian PMII
	TUJUAN	Meyakini bahwa PMII adalah organisasi yang tepat untuk pengembangan diri peserta dan perjuangan masa depan islam dan Indonesia
	INDIKATOR	1. Sejarah PMII 2. Makna dan Filosofis Logo PMII 3. Asas, Sifat, Tujuan, dan Produk Hukum PMII 4. Struktur dan Permusyawaratan PMII
	WAKTU	90 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan

		dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah dan Keorganisasian PMII 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
	MATERI – 5	Kelembagaan Kopri dan Studi Gender
	TUJUAN	Memahami KOPRI dan Gender dalam PMII
	INDIKATOR	1. Sejarah KOPRI 2. Struktur Kelembagaan KOPRI 3. Dasar Study Gender 4. Implementasi Study Gender
	WAKTU	90 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Kelembagaan KOPRI dan Studi Gender. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
B	Pilar Materi Ke Islaman	
B.	Kompetensi Pengetahuan Doktrinal dan Kompetensi Sikap Keagamaan	
2.	MATERI – 2	Sejarah dan Doktrin Islam Ahlussunah Wal Jamaah
	TUJUAN	Meyakini Kebenaran Aswajna
	INDIKATOR	1. Pengertian Aswaja 2. Sejarah Aswaja 3. Aliran-Aliran Dalam Islam 4. Aswaja sebagai Madzhab 5. Aswaja sebagai <i>Manhaj Al Fikr</i>
	WAKTU	120 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah dan Doktrin Islam Ahlussunah Wal Jamaah. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
	MATERI – 4	Nilai Dasar Pergerakan PMII
	TUJUAN	Memiliki pandangan hidup yang bersumber dari Aswaja dan Indonesia
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian NDP 2. Sejarah munculnya NDP 3. Fungsi, Kedudukan, dan Rumusan NDP 4. Implementasi NDP
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Nilai Dasar Pergerakan PMII. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang
C	Pilar Materi Ke Indonesiaan	

Kompetensi Pengetahuan Doktrinl dan Kompetensi Sikap Kebangsaan.		
3	MATERI – 3	Sejarah Negara – Bangsa Indonesia
	TUJUAN	Meyakini Konsep Negara Bangsa (<i>Nation State</i>) Indonesia sesuai Syariah
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pemikiran Negara 2. Sejarah Bangsa Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Pra kemerdekaan, memuat sejarah (munculnya) Kolonialisme di Indonesia, Sejarah perlawanan Bangsa, Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan. b. Kemerdekaan, memuat Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan. c. Pasca Kemerdekaan, memuat peran dan posisi Nahdliyin dalam perjuangan Bangsa, Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan. 3. Sistem Pemerintahan NKRI
	WAKTU	90 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah Negara – Bangsa Indonesia 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Komisariat.

2. MATERI KHUSUS

Deskripsi

Materi Khusus adalah bobot materi yang disampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan dan untuk memperkuat orientasi akademik dan profesi peserta. Materi

khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh penyelenggara MAPABA dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.

a. Kurikulum Materi Khusus MAPABA

No	Materi	Alokasi Waktu
1.	Materi Khusus untuk rumpun Ilmu Eksakta	90 menit
2.	Materi Khusus untuk rumpun Ilmu Non Eksakta	90 menit
3.	Materi Khusus untuk rumpun Ilmu Ma'had Aly	90 menit
4.	Materi Khusus untuk rumpun Ilmu Keagamaan Islam	90 menit
5.	Mahbub Djunaidi (Profilnya, Mahbub Djunaidi san PMII, Mabhbub Djunaidi dan Sosial Politik)	90 menit
6.	Sejarah PMII Lokal (Rayon, Komisariat, dan Cabang Masing-masing)	90 menit
7.	Sejarah PMII di Era Modern (bukan era 1990-an)	90 menit

b. Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber :

- 1) Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi.
- 2) Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Komisariat.

3. BINA SUASANA

Deskripsi

Bina Suasana adalah ruang perkenalan antara Instruktur dengan peserta dan peserta dengan peserta, instruktur dapat menggunakan berbagai macam metode yang cair dan menyenangkan untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya, instruktur menjelaskan mengenai konsep, latar belakang, tujuan, proses, serta tata tertib MAPABA (Kontrak Belajar) yang harus dipatuhi oleh elemen forum dan dilanjut dengan *Pretest*.

a. Tujuan Bina Suasana

- 1) Peserta mengetahui konsep, latar belakang, dan tujuan dilaksanakannya MAPABA
- 2) Ruang perkenalan peserta MAPABA, baik sesama peserta atau instruktur

- 3) Menjadi salah satu indikator bagi instruktur untuk menyesuaikan metode dan kadar pengkondisian forum serta injeksi nilai kepada peserta.
- b. Metode
 - 1) Brainstorming
 - 2) Simulasi
 - 3) Pretest dengan pertanyaan
 - c. Alokasi waktu
90 Menit

4. PRETEST DAN POSTTEST

Deskripsi

Pretest MAPABA dimaksudkan sebagai kegiatan menguji tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pretest dilaksanakan sebelum atau sesudah perkenalan antar peserta dan masih dalam satu forum bina suasana. Pretest digunakan untuk mendapatkan parameter kompetensi awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan dan digunakan sebagai panduan oleh instruktur untuk mengelola forum selama pelatihan berdasar pada kemampuan awal peserta.

Sedangkan *posttest* MAPABA adalah ujian tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang sudah disampaikan di akhir sesi MAPABA. Tujuannya adalah untuk memperoleh kompetensi akhir peserta. Seberapa banyak peserta yang memahami materi yang sudah disampaikan.

- a. Pertanyaan untuk *Pretest* dan *Posttest* diambil dari Indikator materi yang sudah ada.
- b. Metode pengisian soal pretest dan posttest menggunakan media online.

5. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Deskripsi

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang Instruktur. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas tertentu. Keseluruhan metode dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.

a. Tujuan FGD

- 1) Menyatukan persepsi mengenai isu atau topik tertentu
- 2) Melatih peserta memberikan persepsi mengenai suatu isu atau topik tertentu

b. Metode FGD

- 1) *Brainstorming*
- 2) Diskusi Kelompok
- 3) Resitasi
- 4) Demonstrasi
- 5) Presentasi
- 6) *Problem Solving*
- 7) *Role Playing*
- 8) *Peer Teaching*

6. IBADAH WAJIB DAN AMALIYAH NU

Deskripsi

Ibadah wajib dan Amaliyah NU merupakan penguatan aspek Karakter dan Komitmen Spiritualitas sebagai wujud komitmen terhadap tujuan PMII. Hal tersebut perlu ditegaskan oleh penyelenggara di dalam rangkaian kegiatan MAPABA.

Bentuk Ibadah Wajib dan Amaliyah

- a. Sholat Fardhu Wajib Berjamaah
- b. Yasin dan Tahlil
- c. Sholawat Nariyah
- d. Istighotsah
- e. Maulid

7. GENERAL REVIEW

Deskripsi

General Review MAPABA menitik beratkan pada tujuan Umum dan tujuan Khusus MAPABA, dengan senantiasa memperhatikan setiap indikator materi pokok MAPABA. Dalam General Review peserta diarahkan untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok MAPABA. Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur capaian peserta.

- a. Pokok Bahasan
 - 1) Ringkasan setiap materi dari kesimpulan yang diambil oleh notulen/moderator
 - 2) Mencari keterkaitan antar materi
 - 3) Tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi MAPABA
 - 4) Rancangan kegiatan pasca MAPABA
- b. Metode General Review:
 - 1) Simulasi
 - 2) Resitasi
 - 3) Semi Partisipatoris
- c. Perlengkapan
 - 1) Spidol
 - 2) Papan Tulis / Kertas Plano
 - 3) Lembar Penilaian
- d. Alokasi Waktu

120 Menit

8. EVALUASI DAN PEMANTAPAN

Deskripsi

Evaluasi dan Pemantapan merupakan sesi terakhir sebelum pembaiatan dilakukan. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi materi, yakni suatu sesi tanya jawab yang dilakukan oleh pengurus Komisariat (evaluator) dengan Peserta MAPABA untuk menilai sejauh mana pemahaman Peserta MAPABA terhadap materi yang telah disampaikan. Penilaian yang dilakukan oleh evaluator adalah penyampaian materi oleh peserta sesuai dengan indikator Materi MAPABA.

Pemantapan merupakan sesi konseling dengan peserta MAPABA dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan mengacu pada tujuan MAPABA serta tema yang digunakan oleh penyelenggara MAPABA. Pemantapan MAPABA bertujuan untuk memberikan pandangan kepada peserta agar peserta yakin dan mantap untuk dibaiat dan mau berproses di PMII kedepannya.

9. PEMBAIATAN

Deskripsi

Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta MAPABA terhadap organisasi PMII. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta MAPABA sebagai anggota PMII. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan MAPABA. Pembaiat MAPABA adalah Ketua Pengurus Cabang PMII atau yang mewakili di wilayah otoritasnya.

a. Perlengkapan Pembaiatan:

- 1) Bendera merah putih
- 2) Bendera PMII
- 3) Daftar Absen
- 4) Naskah Pembaiatan

- 5) Meja
 - 6) Air Kembang (Opsional)
 - 7) Lilin (Opsional)
- b. Susunan acara pembaiatan
- 1) Pembukaan
 - 2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, dan Yalal Waton
 - 3) Orasi
 - 4) Prosesi Pembaiatan (ucapan naskah baiat, mengisi daftar hadir, membasuh air kembang, hormat dan mencium bendera)
 - 5) Doa Penutup
- c. Petugas pembaiatan, meliputi:
- 1) Pembawa acara
 - 2) Dua orang bertugas memegang bendera (opsional apabila ada pataka)
 - 3) Satu orang yang bertugas menjaga daftar absen
 - 4) Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
 - 5) Dirijen
 - 6) Orator
 - 7) Pembaca doa
- d. Tata cara seremoni pembaiatan:
- 1) Setting lokasi, suasana hening, dan Khidmah jauh dari kebisingan.
 - 2) Seluruh unsur pelaksana MAPABA menempatkan diri dengan tertib dan rapi di lokasi baiat.
 - 3) Peserta yang dibaiat harus berwudhu terlebih dahulu.
 - 4) Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - 5) Diawali dengan pembacaan kalam Ilahi, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, Yalal Waton, dan Hymne PMII.

- 6) Orator menyampaikan orasi untuk menumbuhkan semangat.
- 7) Penanggungjawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana Khidmah.
- 8) Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
- 9) Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- 10) Seluruh unsur penyelenggara dan peserta berdiri berjajar di depan Pembaiat.

10. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Deskripsi

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk Anggota Baru PMII pasca MAPABA. RTL terbagi dua yaitu *Pertama*, kegiatan yang berupa peningkatan pemahaman Materi Pokok MAPABA yang kemudian disebut *Follow Up* MAPABA. *Kedua*, kegiatan yang dirancang bersama untuk kebutuhan Anggota Baru yang kemudian disebut Kaderisasi Informal dan Non Formal Pasca MAPABA. Kegiatan tersebut berupa :

- a. Follow Up
- b. Kaderisasi Informal dan Non Formal

D. KURIKULUM DAN SILABUS MAPABA TEMATIK

MAPABA Tematik merupakan MAPABA yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berkala. MAPABA Tematik dilaksanakan dengan minimum 2x pertemuan.

1. MATERI POKOK

Deskripsi

Materi Pokok MAPABA adalah standar kompetensi minimum pada MAPABA PMII. Materi Pokok merupakan bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta MAPABA. Tujuan materi pokok

mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi keyakinan terhadap ajaran Aswaja, (2) Kompetensi Pandangan hidup Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, (3) Kompetensi Kecintaan pada Bangsa dan Negara, (4) Kompetensi Keorganisasian PMII.

Rumusan kurikulum Materi Pokok MAPABA :

A.	Pilar Materi Kemahasiswaan Kompetensi Pengetahuan Doktrinal dan Kompetensi Sikap Berorganisasi	
	MATERI – 1	Sejarah dan Keorganisasian PMII
	TUJUAN	Meyakini bahwa PMII adalah organisasi yang tepat untuk pengembangan diri peserta dan perjuangan masa depan islam dan Indonesia
	INDIKATOR	5. Sejarah PMII 6. Makna dan Filosofis Logo PMII 7. Asas, Sifat, Tujuan, dan Produk Hukum PMII 8. Struktur dan Permusyawaratan PMII
	WAKTU	90 menit
	METODE	5. Ceramah / presentasi 6. Dialog (tanya jawab 7. Diskusi Kelompok 8. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	6. LCD Proyektor 7. Spidol 8. Papan tulis / kertas plano 9. Modul / makalah / materi ceramah 10. ATK
	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 3. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah dan Keorganisasian PMII 4. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
	MATERI – 5	Kelembagaan Kopri dan Studi Gender
	TUJUAN	Memahami KOPRI dan Gender dalam PMII

	INDIKATOR	5. Sejarah KOPRI 6. Struktur Kelembagaan KOPRI 7. Dasar Study Gender 8. Implementasi Study Gender
	WAKTU	90 menit
	METODE	5. Ceramah / presentasi 6. Dialog (tanya jawab 7. Diskusi Kelompok 8. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	6. LCD Proyektor 7. Spidol 8. Papan tulis / kertas plano 9. Modul / makalah / materi ceramah 10. ATK
	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 3. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Kelembagaan KOPRI dan Studi Gender. 4. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
B	Pilar Materi Ke Islaman	
C.	Kompetensi Pengetahuan Doktrinal dan Kompetensi Sikap Keagamaan	
2.	MATERI – 2	Sejarah dan Doktrin Islam Ahlussunah Wal Jamaah
	TUJUAN	Meyakini Kebenaran Aswajna
	INDIKATOR	6. Pengertian Aswaja 7. Sejarah Aswaja 8. Aliran-Aliran Dalam Islam 9. Aswaja sebagai Madzhab 10. Aswaja sebagai <i>Manhaj Al Fikr</i>
	WAKTU	120 menit
	METODE	5. Ceramah / presentasi 6. Dialog (tanya jawab 7. Diskusi Kelompok 8. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	6. LCD Proyektor 7. Spidol 8. Papan tulis / kertas plano 9. Modul / makalah / materi ceramah 10. ATK

	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 3. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah dan Doktrin Islam Ahlussunah Wal Jamaah. 4. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
	MATERI – 4	Nilai Dasar Pergerakan PMII
	TUJUAN	Memiliki pandangan hidup yang bersumber dari Aswaja dan Indonesia
	INDIKATOR	5. Pengertian NDP 6. Sejarah munculnya NDP 7. Fungsi, Kedudukan, dan Rumusan NDP 8. Implementasi NDP
	WAKTU	120 menit
	METODE	5. Ceramah / presentasi 6. Dialog (tanya jawab) 7. Diskusi Kelompok 8. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	6. LCD Proyektor 7. Spidol 8. Papan tulis / kertas plano 9. Modul / makalah / materi ceramah 10. ATK
	NARASUMBER	Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 3. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Nilai Dasar Pergerakan PMII. 4. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang
C	Pilar Materi Ke Indonesiaan Kompetensi Pengetahuan Doktrinl dan Kompetensi Sikap Kebangsaan.	
3	MATERI – 3	Sejarah Negara – Bangsa Indonesia
	TUJUAN	Meyakini Konsep Negara Bangsa (<i>Nation State</i>) Indonesia sesuai Syariah
	INDIKATOR	4. Sistem Pemikiran Negara

	<p>5. Sejarah Bangsa Indonesia</p> <p>d. Pra kemerdekaan, memuat sejarah (munculnya) Kolonialisme di Indonesia, Sejarah perlawanan Bangsa, Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan.</p> <p>e. Kemerdekaan, memuat Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan.</p> <p>f. Pasca Kemerdekaan, memuat peran dan posisi Nahdliyin dalam perjuangan Bangsa, Peristiwa, Organisasi dan Tokoh yang berperan.</p> <p>6. Sistem Pemerintahan NKRI</p>
WAKTU	90 menit
METODE	<p>5. Ceramah / presentasi</p> <p>6. Dialog (tanya jawab</p> <p>7. Diskusi Kelompok</p> <p>8. <i>Brainstorming</i></p>
MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<p>6. LCD Proyektor</p> <p>7. Spidol</p> <p>8. Papan tulis / kertas plano</p> <p>9. Modul / makalah / materi ceramah</p> <p>10. ATK</p>
NARASUMBER	<p>Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <p>3. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Sejarah Negara – Bangsa Indonesia</p> <p>4. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Komisariat.</p>

2. BINA SUASANA

Deskripsi

Bina Suasana adalah ruang perkenalan antara Instruktur dengan peserta dan peserta dengan peserta, instruktur dapat menggunakan berbagai macam metode yang cair dan menyenangkan untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya, instruktur menjelaskan mengenai konsep, latar belakang, tujuan, proses, serta tata tertib MAPABA (Kontrak Belajar) yang harus dipatuhi oleh elemen forum dan dilanjutkan dengan *Pretest*.

- a. Tujuan Bina Suasana
 - 1) Peserta mengetahui konsep, latar belakang, dan tujuan dilaksanakannya MAPABA
 - 2) Ruang perkenalan peserta MAPABA, baik sesama peserta atau instruktur
 - 3) Menjadi salah satu indikator bagi instruktur untuk menyesuaikan metode dan kadar pengkondisian forum serta injeksi nilai kepada peserta.
- b. Metode
 - 1) Brainstorming
 - 2) Simulasi
 - 3) Pretest dengan pertanyaan
- c. Alokasi waktu
90 Menit

3. PRETEST DAN POSTTEST

Deskripsi

Pretest MAPABA dimaksudkan sebagai kegiatan menguji tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pretest dilaksanakan sebelum atau sesudah perkenalan antar peserta dan masih dalam satu forum bina suasana. Pretest digunakan untuk mendapatkan parameter kompetensi awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan dan digunakan sebagai panduan oleh instruktur untuk mengelola forum selama pelatihan berdasar pada kemampuan awal peserta.

Sedangkan posttest MAPABA adalah ujian tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang sudah disampaikan di akhir sesi MAPABA. Tujuannya adalah untuk memperoleh kompetensi akhir peserta. Seberapa banyak peserta yang memahami materi yang sudah disampaikan.

- a. Pertanyaan untuk Pretest dan Posttest diambil dari Indikator materi yang sudah ada.
- b. Metode pengisian soal pretest dan posttest menggunakan media online dengan tujuan agar ada pembackup-an data yang kemudian ditindak lanjuti pasca MAPABA.

4. FOCUS GROUP DISCUSSION

Deskripsi

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator/ahli. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas tertentu. Keseluruhan metode dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.

- a. Tujuan FGD
 - 1) Menyatukan persepsi mengenai isu atau topik tertentu
 - 2) Melatih peserta memberikan persepsi mengenai suatu isu atau topik tertentu
- b. Metode FGD
 - 1) *Brainstorming*
 - 2) Diskusi Kelompok
 - 3) Resitasi
 - 4) Demonstrasi
 - 5) Presentasi
 - 6) *Problem Solving*
 - 7) *Role Playing*
 - 8) *Peer Teaching*

5. IBADAH WAJIB DAN AMALIAH NU

Deskripsi

Ibadah wajib dan Amaliyah NU merupakan penguatan aspek Karakter dan Komitmen Spiritualitas sebagai wujud komitmen terhadap tujuan PMII. Hal tersebut perlu ditegaskan oleh penyelenggara di dalam rangkaian kegiatan MAPABA.

Bentuk Ibadah Wajib dan Amaliyah

- a. Sholat Fardhu Wajib Berjamaah
- b. Yasin dan Tahlil (*opsional*)
- c. Sholawat Nariyah (*opsional*)
- d. Istighotsah (*opsional*)
- e. Maulid (*opsional*)

6. GENERAL REVIEW

Deskripsi

General Review MAPABA menitik beratkan pada tujuan Umum dan tujuan Khusus MAPABA, dengan senantiasa memperhatikan setiap indikator materi pokok MAPABA. Dalam General Review peserta diarahkan untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok MAPABA. Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur capaian peserta.

- a. Pokok Bahasan
 - 1) Ringkasan setiap materi dari kesimpulan yang diambil oleh Notulen/moderator
 - 2) Mencari keterkaitan antar materi
 - 3) Tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi MAPABA
 - 4) Rancangan kegiatan pasca MAPABA
 - 5) Pemantapan peserta untuk dibaiat dan berproses di PMII kedepannya

- b. Metode General Review:
 - 1) Simulasi
 - 2) Resitasi
 - 3) Semi Partisipatoris
- c. Perlengkapan
 - 1) Spidol
 - 2) Papan Tulis / Kertas Plano
 - 3) Lembar Penilaian
- d. Alokasi Waktu
120 Menit

7. PEMBAIATAN

Deskripsi

Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta MAPABA terhadap organisasi PMII. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta MAPABA sebagai anggota PMII. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan MAPABA. Pembaiat MAPABA adalah Ketua Pengurus Cabang PMII atau yang mewakili di wilayah otoritasnya.

- a. Perlengkapan Pembaiatan:
 - 1) Bendera merah putih
 - 2) Bendera PMII
 - 3) Daftar Absen
 - 4) Naskah Pembaiatan
 - 5) Meja
 - 6) Air Kembang (Opsional)
 - 7) Lilin (Opsional)
- b. Susunan acara pembaiatan
 - 1) Pembukaan
 - 2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, dan Yalal Waton

- 3) Orasi
 - 4) Prosesi Pembaiatan (ucapan naskah baiat, mengisi daftar hadir, membasuh air kembang, hormat dan mencium bendera)
 - 5) Doa Penutup
- c. Petugas pembaiatan, meliputi:
- 1) Pembawa acara
 - 2) Dua orang bertugas memegang bendera (opsional apabila ada pataka)
 - 3) Satu orang yang bertugas menjaga daftar absen
 - 4) Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
 - 5) Dirijen
 - 6) Orator
 - 7) Pembaca doa
- d. Tata cara seremoni pembaiatan:
- 1) Setting lokasi, suasana hening, dan Khidmah jauh dari kebisingan.
 - 2) Seluruh unsur pelaksana MAPABA menempatkan diri dengan tertib dan rapi di lokasi baiat.
 - 3) Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
 - 4) Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - 5) Diawali dengan pembacaan kalam Ilahi, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, Yalal Waton, dan Hymne PMII.
 - 6) Orator menyampaikan orasi untuk menumbuhkan semangat.
 - 7) Penanggungjawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana Khidmah.
 - 8) Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.

- 9) Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- 10) Seluruh unsur penyelenggara dan peserta berdiri berjajar di depan Pembaiat.

8. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Deskripsi

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk Anggota Baru PMII pasca MAPABA. RTL terbagi dua yaitu *Pertama*, kegiatan yang berupa peningkatan pemahaman Materi Pokok MAPABA yang kemudian disebut *Follow Up* MAPABA. *Kedua*, kegiatan yang dirancang bersama untuk kebutuhan Anggota Baru yang kemudian disebut Kaderisasi Informal dan Non Formal Pasca MAPABA. Kegiatan tersebut berupa :

- c. Follow Up
- d. Kaderisasi Informal dan Non Formal

2. PKD

Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disebut PKD adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujahid.

A. KERANGKA MATERI DIAMBIL DARI RUMUSAN BAIAT PMII

Bismillahirrahmaanirahiim, Asyhadu An Laa Illaaha Illa Allah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulallah Radhitsu Billahi Rabba, Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani Imaama.

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, Saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

2. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran **Islam Ahlusunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia** (Komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia)
3. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban **organisasi (Skill Berorganisasi)** pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetaan kepada **pimpinan (Kepemimpinan)** organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim... Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir... Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim...

B. KERANGKA MATERI DALAM PERPEKTIF BAB 4 PASAL 4 AD/ART TUJUAN

PMII

Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang **Bertaqwa kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggungjawab** dalam mengamalkan Ilmunya, serta **Komitmen** dalam memperjuangkan Cita-cita **Kemerdekaan Indonesia**.

PILAR KEISLAMAMAN	PILAR KEMAHASISWAAN	PILAR KEINDONESIAAN
Islam Ahlusunah wal Jama'ah (Bertaqwa kepada	Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk	Serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.

Allah SWT)	hukum PMII lainnya, skill berorganisasi + Kepemimpinan (Berilmu, Cakap, dan Bertanggungjawab dalam mengamalkan Ilmunya)	(Komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia)
Nilai Dasar Pergerakan (Berbudi Luhur)		

C. KURIKULUM DAN PELATIHAN KADER DASAR

PKD adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujahid. PKD dilaksanakan dengan pendekatan konsep pendidikan Partisipatoris Terpimpin. Partisipatoris Terpimpin diimplementasikan untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dalam Kaderisasi, Keorganisasian, Kepemimpinan, dan Pergerakan PMII berbasis Potensi Akademik dan Orientasi Profesi Kader yang dipandu oleh Instruktur untuk mencapai Tujuan PKD. PKD dilaksanakan dengan durasi waktu minimum 4 x 24 jam dengan bobot penuh, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama.

1. MATERI POKOK

Deskripsi

Materi Pokok PKD adalah standar kompetensi minimum pada PKD PMII. Materi Pokok merupakan bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta PKD. Tujuan materi pokok PKD mencakup tiga kompetensi, yaitu (1) Kompetensi pengembangan pemahaman atas Nilai-nilai PMII (Aswaja, NDP, Pancasila), (2) Kompetensi keterampilan berorganisasi, (3) Kompetensi Kepemimpinan, pengetahuan teoritis dan pengetahuan lapangan.

Rumusan kurikulum Materi Pokok PKD :

A.	Pilar Materi Ke Islaman	
	Kompetensi Pengetahuan Doktrinal dan Kompetensi Sikap Keagamaan.	
1.	MATERI – 1	Aswaja Sebagai Haluan Organisasi
	TUJUAN	Memiliki pemahaman atas Prinsip-prinsip Aswaja dalam

		Pengembangan organisasi PMII
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aswaja An Nahdhiyah (Sejarah, Sanad-Silsilah) 2. Aswaja sebagai manhaj Al Fikr wal Al Harokah 3. Prinsip-prinsip Aswaja 4. Implementasi Prinsip Aswaja dalam bentuk taktis, strategis, dan filosofis
	WAKTU	150 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. Simulasi
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Aswaja Sebagai Haluan Organisasi PMII. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
2.	MATERI – 2	Nilai Dasar Pergerakan PMII
	TUJUAN	Memiliki Pandangan Masa Depan yang berangkat dari NDP
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi NDP 2. Rumusan NDP dengan penguatan dalil Naqli dan Aqli 3. Aktualisasi NDP sebagai landasan pengembangan organisasi
	WAKTU	150 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Diskusi Kelompok 3. <i>Story Telling</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK

	NARASUMBER	Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 1. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Nilai Dasar Pergerakan PMII. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
B.	Pilar Materi Ke Mahasiswa Kompetensi Pengetahuan Konseptual, Kompetensi Sikap Berorganisasi dan Kompetensi Keterampilan Berorganisasi	
3	MATERI – 3	Paradigma PMII
	TUJUAN	Memiliki cara berfikir kritis terhadap situasi dan dinamika yang sedang berkembang.
	INDIKATOR	1. Pengertian, peran, dan fungsi Paradigma 2. Perkembangan Paradigma PMII dari zaman ke zaman secara holistik 3. Aktualisasi Paradigma Kritis Transformatif PMII dalam dinamika yang sedang berkembang
	WAKTU	120 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 1. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Paradigma PMII. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
4	MATERI – 4	Strategi Pengembangan PMII Berbasis Potensi Akademik dan Orientasi Profesi

	TUJUAN	Memiliki pengetahuan strategis dalam pengembangan diri peserta dan SDM anggota PMII berdasarkan pada potensi akademik dan orientasi profesinya.
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Diri 2. Analisis Perkembangan kebutuhan dan harapan dunia hari ini 3. Manajemen Strategic (POAC) 4. Pengertian Potensi Akademik dan Orientasi Profesi 5. Aktualisasi Potensi Akademik dan Orientasi Profesi sebagai basis pengembangan PMII
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i> 5. Demonstrasi
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Strategi Pengembangan PMII Berbasis Potensi Akademik dan Orientasi Profesi. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
C	Pilar Materi KeIndonesiaan	
	Kompetensi Pengetahuan Konseptual, Kompetensi Sikap Bernegara dan Kompetensi Keterampilan Analitis	
5	MATERI – 5	Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
	TUJUAN	Memiliki pengetahuan konseptual strategis atas Ideologi Negara dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan Dinamika Pancasila 2. Peran dan fungsi Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia 3. Pengertian, peran, dan fungsi Sistem Ketatanegaraan Indonesia 4. Implementasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan

		Indonesia
	WAKTU	120 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 9. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber : 1. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
6	MATERI – 6	Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial
	TUJUAN	Memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan kemampuan dalam merancang perubahannya.
	INDIKATOR	1. Pengertian, peran, dan fungsi Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial 2. Tujuan Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial 3. Metode Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial
	WAKTU	120 menit
	METODE	1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.

		<p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
7	MATERI – 7	Analisis Wacana dan Media
	TUJUAN	Memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi selubung kepentingan dari wacana dan isi yang di propagandakan di media
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Analisis Wacana dan Media 2. Peran dan fungsi Analisis Wacana dan Media 3. Metode Analisis Wacana dan Media 4. Perkembangan media dari zaman ke zaman 5. Urgensi media per hari ini 6. Mampu membaca konten dalam media secara holistik 7. Pemanfaatan media sebagai bentuk gerakan kolektif kolegal
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Analisis Wacana dan Media. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
8	MATERI – 8	Analisis Kebijakan Kampus dan Pengelolaan Ruang Strategis Akademik
	TUJUAN	Memahami Peta Politik Kampus dan Pengetahuan strategis dalam pengelolaan lembaga kampus
	INDIKATOR	1. Sejarah Pergerakan Mahasiswa (Pengawasan kebijakan kampus)

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Metode Analisis kebijakan kampus 3. Analisis isu terkini berkaitan dengan lingkungan kampus 4. Analisis isu terkini berkaitan dengan layanan akademik 5. Aktualisasi ruang strategis akademik melalui kebijakan kampus
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Analisis Kebijakan Kampus dan Pengelolaan Ruang Strategis Akademik 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
9	MATERI – 9	<i>Critical Thinking</i>
	TUJUAN	Mampu mengimplementasikan <i>Critical Thinking</i> dalam kehidupan sehari-hari secara filosofis, taktis, dan strategis
	INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Makna kritis dari zaman ke zaman 2. Pengertian <i>Critical Thinking</i> 3. Peran dan fungsi <i>Critical Thinking</i> 4. Metode <i>Critical Thinking</i> 5. Aktualisasi <i>Critical Thinking</i> dalam kehidupan sehari-hari
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>

	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
	NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi <i>Critical Thinking</i>. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.
10	MATERI – 10	Nahdlatun Nisa
	TUJUAN	Mampu memahami konsep manusia seutuhnya, khususnya pada perempuan dan perkembangan zaman
	INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Nahdlatun Nisa 2. Sejarah Gerakan Perempuan dari masa ke masa 3. Pokok Pikiran Nahdlatun Nisa 4. Ciri dan Karakteristik Nahdlatun Nisa
	WAKTU	120 menit
	METODE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah / presentasi 2. Dialog (tanya jawab) 3. Diskusi Kelompok 4. <i>Brainstorming</i>
	MEDIA, SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD Proyektor 2. Spidol 3. Papan tulis / kertas plano 4. Modul / makalah / materi ceramah 5. ATK
NARASUMBER	<p>Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan.</p> <p>Ketentuan Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi Nahdlatun Nisa. 2. Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang. 	

2. MATERI KHUSUS

Deskripsi

Materi Khusus adalah bobot materi yang disampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan dan untuk memperkuat orientasi akademik dan profesi peserta. Materi khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh penyelenggara PKD dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.

a. Kurikulum Materi Khusus PKD

No	Materi	Alokasi Waktu
1.	Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbasis Rumpun Ilmu Eksakta / Non Eksakta / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam	90 menit
2.	Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbasis Rumpun Ilmu Eksakta / Non Eksakta / Ma'had Aly atau berbasis Pesantren / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam.	90 menit
3.	Kajian Advokasi	90 menit

b. Narasumber PKD adalah orang yang diundang memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai Materi yang disampaikan. Ketentuan Narasumber :

- 1) Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi.
- 2) Kader PMII minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang.

3. BINA SUASANA

Deskripsi

Bina Suasana adalah ruang perkenalan antara Instruktur dengan peserta dan peserta dengan peserta, instruktur dapat menggunakan berbagai macam metode yang cair dan menyenangkan untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya, instruktur menjelaskan mengenai

konsep, latar belakang, tujuan, proses, serta tata tertib PKD (Kontrak Belajar) yang harus dipatuhi oleh elemen forum dan dilanjutkan dengan *Pretest*.

- a. Tujuan Bina Suasana
 - 1) Peserta mengetahui konsep, latar belakang, dan tujuan dilaksanakannya PKD
 - 2) Ruang perkenalan peserta PKD, baik sesama peserta atau instruktur
 - 3) Menjadi salah satu indikator bagi instruktur untuk menyesuaikan metode dan kadar pengkondisian forum serta injeksi nilai kepada peserta.
- b. Metode
 - 1) Brainstorming
 - 2) Simulasi
 - 3) Pretest dengan pertanyaan
- c. Alokasi waktu
90 Menit

4. PRETEST DAN POSTTEST

Deskripsi

Pretest PKD dimaksudkan sebagai kegiatan menguji tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pretest dilaksanakan sebelum atau sesudah perkenalan antar peserta dan masih dalam satu forum bina suasana. Pretest digunakan untuk mendapatkan parameter kompetensi awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan dan digunakan sebagai panduan oleh instruktur untuk mengelola forum selama pelatihan berdasar pada kemampuan awal peserta.

Sedangkan *posttest* PKD adalah ujian tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang sudah disampaikan di akhir sesi PKD. Tujuannya adalah untuk memperoleh kompetensi akhir peserta.

Seberapa banyak peserta yang memahami materi yang sudah disampaikan.

- a. Pertanyaan untuk Pretest dan Posttest diambil dari Indikator materi yang sudah ada.
- b. Metode pengisian soal pretest dan posttest menggunakan media online.

5. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Deskripsi

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang Instruktur. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas tertentu. Keseluruhan metode dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.

- a. Tujuan FGD
 - 1) Menyatukan persepsi mengenai isu atau topik tertentu
 - 2) Melatih peserta memberikan persepsi mengenai suatu isu atau topik tertentu
- b. Metode FGD
 - 1) *Brainstorming*
 - 2) Diskusi Kelompok
 - 3) Resitasi
 - 4) Demonstrasi
 - 5) Presentasi
 - 6) *Problem Solving*
 - 7) *Role Playing*
 - 8) *Peer Teaching*

6. IBADAH WAJIB DAN AMALIAH NU

Deskripsi

Ibadah wajib dan Amaliyah NU merupakan penguatan aspek Karakter dan Komitmen Spiritualitas sebagai wujud komitmen terhadap tujuan PMII. Hal tersebut perlu ditegaskan oleh penyelenggara di dalam rangkaian kegiatan PKD.

Bentuk Ibadah Wajib dan Amaliyah

- a. Sholat Fardhu Wajib Berjamaah
- b. Yasin dan Tahlil
- c. Sholawat Nariyah
- d. Istighotsah
- e. Maulid

7. GENERAL REVIEW

Deskripsi

General Review PKD menitik beratkan pada tujuan Umum dan tujuan Khusus PKD, dengan senantiasa memperhatikan setiap indikator materi pokok PKD. Dalam General Review peserta diarahkan untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok PKD. Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur capaian peserta.

- a. Pokok Bahasan
 - 1) Ringkasan setiap materi dari kesimpulan yang diambil oleh Notulen/moderator
 - 2) Mencari keterkaitan antar materi
 - 3) Tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi PKD
 - 4) Rancangan kegiatan pasca PKD
- b. Metode General Review:
 - 1) Simulasi
 - 2) Resitasi

- 3) Semi Partisipatoris
- c. Perlengkapan
 - 1) Spidol
 - 2) Papan Tulis / Kertas Plano
 - 3) Lembar Penilaian
 - d. Alokasi Waktu
120 Menit

8. PEMANTAPAN

Deskripsi

Pemantapan merupakan sesi terakhir sebelum pembaiatan dilakukan. Pemantapan merupakan sesi konseling dengan peserta PKD dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan mengacu pada tujuan PKD serta tema yang digunakan oleh penyelenggara PKD. Pemantapan PKD bertujuan untuk memberikan pandangan kepada peserta agar peserta yakin dan mantap untuk dibaiai dan mau berproses di PMII sebagai Kader Mujahid.

9. PEMBAIATAN

Deskripsi

Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta PKD terhadap organisasi PMII. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta PKD menjadi Kader Mujahid PMII. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan PKD. Pembaiat PKD adalah Ketua Pengurus Cabang PMII atau yang mewakili di wilayah otoritasnya.

- a. Perlengkapan Pembaiatan:
 - 1) Bendera merah putih
 - 2) Bendera PMII
 - 3) Daftar Absen
 - 4) Naskah Pembaiatan

- 5) Meja
 - 6) Air Kembang (Opsional)
 - 7) Lilin (Opsional)
- b. Susunan acara pembaiatan
- 6) Pembukaan
 - 7) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, dan Yalal Waton
 - 8) Orasi
 - 9) Prosesi Pembaiatan (ucapan naskah baiat, mengisi daftar hadir, membasuh air kembang, hormat dan mencium bendera)
 - 10) Doa Penutup
- c. Petugas pembaiatan, meliputi:
- 8) Pembawa acara
 - 9) Dua orang bertugas memegang bendera (opsional apabila ada pataka)
 - 10) Satu orang yang bertugas menjaga daftar absen
 - 11) Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
 - 12) Dirijen
 - 13) Orator
 - 14) Pembaca doa
- d. Tata cara seremoni pembaiatan:
- 1) Setting lokasi, suasana hening, dan Khidmah jauh dari kebisingan.
 - 2) Seluruh unsur pelaksana MAPABA menempatkan diri dengan tertib dan rapi di lokasi baiat.
 - 3) Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
 - 4) Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - 5) Diawali dengan pembacaan kalam Ilahi, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PMII, Yalal Waton, dan Hymne PMII.

- 6) Orator menyampaikan orasi untuk menumbuhkan semangat.
- 7) Penanggungjawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana Khidmah.
- 8) Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
- 9) Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- 10) Seluruh unsur penyelenggara dan peserta berdiri berjajar di depan Pembaiat.

10. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Deskripsi

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas pribadi atau kelompok yang dipimpin oleh Instruktur. RTL PKD berorientasi pada tugas untuk penyelesaian salah satu dari 3 (tiga) aspek pada :

- a. Persoalan PMII yang berkaitan dengan Kaderisasi, Organisasi, Organisasi dan Gerakan di lembaga asal (PR, PK, atau PC). RTL tersebut dapat berupa perumusan modul kaderisasi formal, informal, dan/atau non formal untuk kebutuhan masing-masing lembaga dan didampingi oleh PK dan/atau PR asal. Perumusan lainnya dianggap perlu.
- b. Persoalan Akademik dan Orientasi Profesi yang dihadapi oleh kader dimana peserta berasal. RTL tersebut dapat berupa Sharing Session dengan pihak Civitas Akademika atas persoalan akademik, Kunjungan kerja atau Studi Tour ke Lembaga atau Institusi yang menjadi orientasi profetik peserta dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal, serta Tugas lainnya yang dianggap perlu.
- c. Persoalan keterampilan yang dianggap perlu dikuasai untuk pengembangan diri peserta. RTL sebagaimana dimaksud dengan

mengikuti Kaderisasi Informal dan Non Formal PMII dan/atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal organisasi.

- d. Intitusi PMII yang membidangi urusan Kaderisasi di lembaga asal peserta, wajib mendampingi prosesi pelaksanaan tugas RTL.

3. Sekolah Mentor

4. Pelatihan Instuktur

5. Sekolah/Kelas Aswaja (opsional)

Daftar Materi

- a. Islamologi (Pengantar study Islam: Teology, Syariah, Tasawuf, Filsafat Islam)
- b. Sejarah perkembangan aliran kalam
- c. Aswaja: Sejarah dan Pokok-pokok pemikirannya
- d. Aswaja dalam ruang lingkup PMII
- e. Aswaja sebagai metode berpikir dan bergerak (Manhajul Fikr Wal Harokah)

6. Sekolah jurnalistik dan media (Opsional)

Daftar Materi

- a. Sejarah Pers Indonesia
- b. Dasar-dasar kepenulisan (Deduktif-Induktif)
- c. Teknik wawancara/reportase dan penggalian informasi
- d. Teknik menulis berita dan rilis berita
- e. Kode etik Jurnalistik

7. Sekolah Anggaran (opsional)

Daftar Materi

- a. Pengantar Studi Anggaran
- b. E-Planning dan e-budgeting
- c. Fungsi Anggaran APBD/APBN
- d. Sumber Anggaran APBD/APBN
- e. Perencanaan dan penganggaran APBD/APBN
- f. Analisis Struktur Anggaran

- g. Metode Pengawasan RPJMD/RPJMN-APBD/APBN
- h. Posisi PMII dalam pengawalan APBD/APBN

8. Sekolah Ekologi (opsional)

9. Sekolah / Kelas Kefakultatifan (opsional)

10. Sekolah Keprofesian (opsional)

11. Sekolah *basic skill organization*

12. Sekolah/ Kelas Bahasa (TOEFL/TOAFL)

BAGIAN III (MEKANISME PENJARINGAN KADERISASI)

1. MAPABA

MASA PRA MAPABA

- Penjaringan mapaba melalui :
 - a. Panping yang di seleksi, sesuai dengan tujuan kepengurusan
 - b. Iklan lewat media sosial.
 - c. Pertemuan intens
 - d. Pelatihan-pelatihan seperti bimtek/bimtes.
 - e. Kegiatan yang mendukung adanya penjaringan lainnya
- Untuk sampai pada bentuk mekanisme kaderisasi di atas, maka yang perlu ada dalam level setiap kepengurusan adalah Data mahasiswa baru yang bisa di ambil lewat :
 - Diaspora kader yang berada di kampus
 - Badan-badan yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru

Maka perlu adanya hubungan baik antara pengurusan dengan pihak-pihak yang bisa memberikan data terkait mahasiswa baru.

- Lembar screening mapaba

Berikut poin-poin yang perlu dalam lembar screening mapaba sebagai berikut:

1. Data diri
2. Motivasi

3. Minat dan bakat
 4. Pengalaman organisasi
 5. Kesibukan di rumah, ataupun di luar kampus
2. PKD

Untuk mensinergitaskan dengan kegiatan kaderisasi di tingkat level kepengurusan, maka dalam kegiatan PKD hal yang dalam mekanisme penjangkaran melihat capaian follow up MAPABA dengan dibuktikan lampiran kartu kendali mentor. Penjangkaran ketika PKD juga di himpun melalui konsolidari setiap level kepengurusan untuk menyemapaikan kegiatan PKD dan persiapan peserta di setiap level kepengurusan.

BAGIAN IV (LAMPIRAN KADERISASI)

1. Lembar Screening Mapaba

- A. Berkas Administrasi Formulir atau CV yang meliputi :
- 1) Nama Lengkap
 - 2) NIK disertai dengan KTP;
 - 3) Jenis Kelamin,
 - 4) Tempat Tanggal Lahir,
 - 5) Alamat Rumah;
 - 6) Alamat Domisi Mahasiswa;
 - 7) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);
 - 8) Perguruan Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi;
 - 9) Nomor HP / WhatsApp;
 - 10) Instagram, Tweeter dan Facebook;
 - 11) Pas Foto;
 - 12) Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
 - 13) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 14) Orientasi Profetik, Minat atau Passion;

15) Motivasi mengikuti MAPABA

B. Wawancara MAPABA meliputi:

- 1) Perkenalan diri
- 2) Wawasan ke Agama (Aqidah 50, rukun iman, rukun islam)
- 3) Wawasan ke Indonesia (sejarah singkat bangsa Indonesia)
- 4) Awal mengenal PMII dan motivasi mengikuti MAPABA
- 5) Pengetahuan umum pada aspek akademik sesuai ke fakultatifan dan minat bakat dan atau kecenderungan keilmuan

2. Lembar Screening PKD

A. Formulir atau CV yang meliputi :

1. Nama Lengkap;
2. NIK disertai dengan KTP;
3. Jenis Kelamin;
4. Tempat Tanggal Lahir;
5. Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
6. Nomor HP / WhatsApp;
7. Instagram dan Facebook (Medsos);
8. Alamat Rumah;
9. Alamat Domisi Mahasiswa;
10. Riwayat pendidikan (SD, SLTP dan SLTA sederajat)
11. Perguruan Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
12. Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
13. Foto Diri
14. Orientasi Profetik
15. Minat atau Passion;
16. Motivasi ikut PKD;
17. Surat rekomendasi dari PC/PK/ dan atau PR

18. Sertifikat/Piagam MAPABA

B. Screening atau wawancara PKD

1. Pemahaman materi MAPABA
2. pemahaman basic kecenderungan keilmuan atau potensi akademik
3. Action Plan
4. Pemahaman tentang kaderisasi (macam-macam kaderisasi)
5. Hafal mars, hymne dan tujuan PMII
6. Mempresentasikan hasil karya tulis yang telah dibuat.

C. Karya Tulis berupa Makalah atau Essay tentang :

1. Pengembangan Kaderisasi PMII di Kampus (Eksakta / Non eksakta / Ma'had Aly / Rumpun Keilmuan Islam / Internasional).
2. Pengembangan Kaderisasi Informal dan Non Formal PMII berbasis potensi Akademik dan Orientasi Profetik Kader.
3. Kepemimpinan dan Gerakan PMII di Kampus.
4. Pengembangan dan Pengelolaan Organisasi PMII (Tingkat Rayon dan Komisariat atau PCI).

D. Format Penilaian Screening PKD

Nama :

Rayon/ Komisariat :

No.	Seleksi Administrasi	Ada / Tidak (Ceklist)	Keterangan
1.	Formulir Pendaftaran		
2.	Curriculum Vitae		
3.	Surat Rekomendasi Rayon		
4.	Karya Tulis		

No.	Seleksi Interview	Capaian	Keterangan
1.	Mars dan Tujuan PMII		
2.	Ke-PMII-an		
3.	Ke-Islaman		
4.	Ke-Indonesiaan		
5.	Ke-Mahasiswaan		
6.	Presentasi Karya Tulis		

KETERANGAN :

A : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

D : Kurang

3. Format Database Anggota

FOTO ANGGOATA	Nama	
	Alamat	
	Tempat Tanggal Lahir	
	Nomor HP/WA	
	Prodi/Fakultas	
	Tahun Masuk Perguruan Tinggi	
	Tahun Mapaba	
	Minat dan Bakat	
	NIK/KTP	

4. Format Database Kader

No.	Nama	Asal Rayon	Tahun MAPABA	Jenjang Kaderisasi			
				SIG	PKD	SKK	PKL
1.							
2.							
3.							
4.							

5. Kartu Mentoring Anggota

Hal yang di lakukan pasca mapaba adalah membuat rangkaian kegiatan serta evaluasi yang bisa mampu mengembangkan, memfasilitasi, memberikan serta menanamkan idiologi PMII, maka penting bagi pengurus untuk mengetahui bobot dari program kerja yang akan di lakukan sebesar 40% materi: 60% praktik.

Contoh Bentuk Kegiatan

Materi – 1 Sejarah dan Keorganisasian PMII

- Presentasi
- Partisipasi dalam Idiologisasi
- Implementasi Tujuan PMII
- Sifat-sifat PMII

Materi – 2 Sejarah dan Doktrin Islam Ahlussunnah Wal Jama`ah

- Ziarah
- Kegiatan Islam Amaliah : Yanalil, latighosah, Maulid dll.
- Presentasi
- Ngaji
- Diskusi
- *Prinsip aswaja sebagai manhaj al fikr*

Materi – 3 Sejarah Negara – Bangsa Indonesia

- Presentasi
- Kunjungan tempat Budaya / Sejarah
- Diskusi Sejarah bangsa
- Advokasi kebijakan kampus

Materi – Nilai Dasar Pergerakan PMII

- RO`AN (Bersih Lingkungan)
- Bakti Sosial
- Bersih Desa

Materi – 5 Kelembagaan Kopri dan Studi Gender

- Bincang Keperempuanan (wawancara karya)
- Mengambil peran penting dalam kegiatan
- Bentuk kegiatan citra diri kopri

Untuk mengetahui apakah program kerja sesuai dengan tujuan, maka di perlu di buatnya kartu mentoring anggota dengan format sebagai berikut:

KARTU MENTORING ANGGOTA						
No	Nama	Materi	Indikator	Bentuk Kegiatan	Catatan	Absensi
1.		Aswaja	Manhaj al fikr			
2.						

Kartu mentoring anggota di pegang oleh seluruh mentor, dan kewajiban mentor untuk mengisi kartu di atas sesuai dengan hasil observasi kepada anggota, dimana kartu ini akan menjadi tolak ukur dari tingkat keberhasilan kaderisasi.

6. Super Visi Sahabat Mentor

Kartu *super visi sahabat mentor* di buat untuk mengawasi, mengevaluasi tugas mentor selama kegiatan kaderisasi, yang dimana kartu ini di pegang oleh bidang Komsat atau Rayon, dengan format penilaian sebagai berikut :

1. Capaian follow up
2. Pelaporan pada biro
3. Pengawasan data base
4. Catatan kinerja mentor
5. Keikutsertaan anggota mengikuti PKD

Format Pelaporan Super Visi kegiatan kaderisasi PASCA MAPABA

Koordinator mentor → Koor Kaderisasi → Instruktur → Kaderisasi Cabang

BAGIAN V (MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN KADERISASI)

1. Mapaba

Pelaporan Kaderisasi MAPABA oleh Rayon kepada komisariat meliputi:


- a. Tingkatan kaderisasi MAPABA
- b. Bentuk kegiatan kaderisasi
- c. Tanggal, bulan dan tahun;
- d. Instansi penyelenggara;
- e. Jadwal dan tahapan kegiatan;
- f. Jumlah peserta kegiatan;
- g. Sifat kegiatan (internal atau eksternal);
- h. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- k. Kefasilitatoran dan Focus Group Discussion (FGD);

Pelaporan Kadersasi (MAPABA) oleh Penyelenggara (rayon/ komisariat) kepada Cabang meliputi:

- a. Tingkatan kaderisasi Formal
- b. Dasar Pemikiran
- c. Landasan Kegiatan
- d. RTL
- e. Pemandu
- f. Materi
- g. FGD
- h. Bina suasana
- i. Pre Test dan Post Test
- j. General review
- k. Proposal atau TOR kegiatan sudah di ACC oleh Komisariat bagi Lembaga Komisariat yang telah memiliki rayon.

Dalam setiap presentasi baik ke Komisariat dan Cabang dibuktikan dengan *Term Of Reference* (TOR) baik berupa Soft file dan Hard File.

- Format kegiatan kaderisasi MAPABA dilaporkan kepada komisariat H-40 hari sebelum kegiatan di mulai, dan H-30 kepada cabang terkait.



- Pelaporan kegiatan kaderisasi MAPABA di laporkan pada komisariat H-40 hari sebelum acara di mulai dan H-30 kepada cabang PMII Pekalongan.
- Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan belum ada SK Kepanitiaan maka SK Kepanitiaan disusulkan.
- Konsekuensi apabila presentasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka Pelaksanaan kegiatan mundur sesuai dengan 30 hari setelah Presentasi dilaksanakan.

2. PKD

Pelaporan Kaderisasi formal dan non formal oleh Komisariat kepada Cabang meliputi:

- a. Tingkatan kaderisasi formal;
- b. Bentuk kegiatan
- c. Dasar Pemikiran
- d. Landasan Kegiatan
- e. Tanggal, bulan dan tahun;
- f. Jadwal dan tahapan kegiatan;
- g. Instansi penyelenggara;
- h. Jumlah peserta kegiatan;
- i. Sifat kegiatan (internal atau eksternal);
- j. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara;

- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- l. Proposal dan atau Term Of Reference (TOR) kegiatan;
- m. Kefaslitatoran dan Focus Group Discussion (FGD);
- n. Materi dan Pemateri;
- o. Bina suasana / Pra kulikula kegitan
- p. Pre test dan post test
- q. General Review
- r. RTL

Format kegiatan kaderisasi PKD dilaporkan kepada komisariat H-40 hari sebelum kecabang terkait.

Komisariat  cabang
H-30

Pelaporan kegiatan kaderisasi PKD di laporkan pada cabang H-30 hari sebelum acara di mulai.

3. Sekolah/Kelas/Pelatihan

Pelaporan Kaderisasi Non Formal

1. Pelaporan Kaderisasi non formal oleh Penyelenggara (Rayon) Kepada Komisariat dan atau Komisariat yang mengadakan maka Pelaporan kepada Cabang sebagaimana Berikut:

- a. Tingkatan kaderisasi Non Formal
- b. Bentuk kegiatan kaderisasi non formal;
- c. Tanggal, bulan dan tahun;
- d. Jadwal dan tahapan kegiatan;
- e. Instansi penyelenggara;
- f. Jumlah peserta kegiatan;
- g. Sifat kegiatan (internal atau eksternal);
- h. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- j. Proposal dan atau Term Of Reference (TOR) kegiatan;

- k. Kefaslitatoran dan Focus Group Discussion (FGD);
- l. Konsep kegiatan;
- m. Materi dan Pemateri;
- n. RTL

Apabila rayon, membuat sekolah non formal, maka maksimal pelaporan kepada Komisariat adalah H-30 hari sebelum acara di mulai, dan memberitahukan kegiatan pada cabang, dan Timeline pelaporan bilamana komisariat membuat acara sekolah non formal menyesuaikan timeline pelaporan di tingkat rayon

Format waktu kegiatan sekolah Non Formal dilaporkan kepada komisariat H-30 hari kepada komisariat/ cabang terkait.

penyelenggara  Komisariat/Cabang
H-30

Pelaporan kegiatan sekolah non formal di laporkan pada cabang H-30 hari sebelum acara di mulai.

4. PETUGAS PELAPORAN

- a. Pelaporan kaderisasi formal dan non formal yang diselenggarakan Rayon dilakukan oleh Ketua Sterring Commite(SC), Ketua Organizing Commite(OC), dan Ketua Rayon, kepada pengurus Komisariat (Biro Kaderisasi dan atau Biro yang membidangi), dan selanjutnya kepada Pengurus Cabang (Biro Kaderisasi dan atau Biro yang membidangi)
- b. Pelaporan kaderisasi formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Komisariat di lakukakan oleh Ketua Sterring Commite(SC), Ketua Organizing Commite(OC), dan ketua Komisariat kepada Pengurus Cabang (Ketua Bidang Internal, Biro Kaderisasi dan atau Biro yang membidangi).

BAGIAN VI (MENTOR DAN INSTRUKTUR)

Mentor (Ketentuan umum, Tugas, persyaratan/kriteria, Output)

1) Ketentuan Umum

Mentor merupakan kader Mujahid yang di tetapkan oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat melalui SK Mentor yang bertanggung jawab dan bertugas sebagai pelaksana teknis kaderisasi sistem mentoring

2) Tugas Mentor

- a. Memberikan jasa konsultasi, fasilitasi, dan motivasi kepada anggota mentoring;
- b. Mengawal proses kaderisasi (follow-up MAPABA sampai PKD) anggota mentoring;
- c. Mengawal, mengkoordinir, dan mengabsen terhadap keikutsertaan anggota mentoring pada kegiatan-kegiatan Rayon;
- d. Melakukan pertemuan dengan kelompok mentoring minimal 2 minggu sekali;
- e. Melakukan pertemuan dengan masing-masing anggota mentoring (secara personal) minimal 3 minggu sekali;
- f. Mengawal dan merekomendasikan untuk mengikuti kaderisasi nonformal PMII yang sesuai tahapan dan menunjang
- g. Melakukan penjangingan dan pengarahan terhadap pengembangan minat dan bakat anggota mentoring;
- h. Menanamkan nilai-nilai ke-PMII-an kepada anggota mentoring;
- i. Mengenalkan produk-produk hukum PMII kepada anggota mentoring;
- j. Menanamkan dan mengontrol ideologisasi anggota mentoring;
- k. Melakukan penilaian atas capaian atas penguasaan dan pemahaman Kompetensi Dasar masing-masing anggota mentoring
- l. Memberikan laporan berupa data terkait perkembangan, kompetensi, absensi dan hal-

- m. hal lain yang menjadi keharusan anggota mentoring yang telah diatur oleh bidang kaderisasi Cabang, Komisariat, dan Rayon;
- n. Melakukan evaluasi atas proses mentoring yang telah dilakukan dengan bidang kaderisasi Rayon dan atau Komisariat minimal 1 bulan sekali

3) Persyaratan/ Kriteria Mentor

1. Mentor merupakan kader Mujahid yang telah mengikuti seleksi atau direkomendasikan oleh pengurus Rayon dan atau komisariat yang memiliki karakter sebagai berikut;
 - a. Mempunyai komitmen mendampingi kelompok mentoring dari pasca MAPABA sampai PKD;
 - c. Tidak menjabat sebagai ketua PMII..
 - d. Disiplin dan komitmen Organisas.
 - e. Disiplin dan komitmen Ilmiah.
 - f. Disiplin dan Komitmen Ibadah.
 - g. Disiplin dan Komitmen Keindonesiaan.
 - h. Berkarakter jujur, teliti, supel dan religious.
 - i. Komunikatif.
 - j. Memiliki kemampuan penyampaian yang baik dan sistematis serta tidak menggurui dan mendikte.
 - k. Berpikiran Kritis dan terbuka.
 - l. Bersedia melaksanakan mentoring selama waktu yang ditentukan dengan membuat surat pernyataan.
3. Menguasai materi kaderisasi formal MAPABA secara mendalam.
4. Telah mengikuti pelatihan, sekolah atau pembekalan mentor

4) Output Mentor

Mentoring sebagai kaderisasi Informal memiliki tiga jenis output:

1. Karakter serta kompetensi yang melekat pada diri setiap anggota

atau peserta mentoring. Karakter yang termuat antara lain sebagai berikut:

- a. **Berfikir Inklusif**, diharapkan kader mempunyai wawasan dan wacana yang luas serta membuka diri memahami dan menerima keragaman.
- b. **Percaya diri**, diharapkan kader memiliki kemampuan tampil dan berbicara dipublic
- c. **Bertanggungjawab**, diharapkan kader memiliki kemampuan mengemban tugas dan amanah yang dibebankan organisasi secara tuntas
- d. **Religius**, diharapkan kader memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT, dan menjalankan ajaran Islam **rahmatanlil ‘alamin** ala Aswaja secara konsisten
- e. **Peduli**, diharapkan kader memiliki sensitifitas sosial dan berupaya turut hadir mengatasi masalah yang timbul di dalam organisasi, masyarakat maupun bangsa dan negara
- f. **Loyal**, diharapkan kader memiliki komitmen untuk berproses sesuai alur kaderisasi dan nilai uhur PMII
- g. **Kritis-Otokritis**, diharapkan kader memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan menawarkan solusi gerakan PMII atas dinamika organisasi, kampus dan negara
- h. Disiplin, diharapkan kader memiliki 2 kedisiplinan antara lain:
 - **Disiplin Kolektif**; Komitmen terhadap tujuan serta jati diri ke-PMII annya dan arah perjuangan kolektif PMII
 - **Disiplin Personal**; Bersedia disiplin diri sebagai wujud komitmen membangun budaya organisasi yang sehat, antara lain:
 - **Disiplin waktu**
 - **Disiplin intelektual**
 - **Disiplin sosial**

- **Disiplin spiritual**

i. **Jujur**, diharapkan kader memiliki kemampuan antara sebagai berikut:

- Terbentuknya pribadi muslim yang mampu menghindari sifat-sifat munafik
- Berbicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan kenyataan
- Tidak mangkir kegiatan dengan alasan yang dibuat-buat
- Mampu terbuka menceritakan dirinya beserta kendala yang dihadapi kepada teman sekelompok atau mentor

2. Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi. Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi seperti yang disebut dalam Pasal tiga (3) ayat dua (2) dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan keseharian anggota dan kader PMII, baik di kampus, sekretariat atau lingkungannya yang mencerminkan nilai, norma, produk hukum dan tanggungjawab berorganisasi PMII.

3. Proses dan Keluaran (Produk)

Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakan sebagai tujuan mentoring meliputi:

- Lembar Kerja fokus topik (narasi sistematis atas kajian terhadap isu)
- Esai
- Artikel Ilmiah
- Jurnal Ilmiah

3. Instruktur (Ketentuan Umum, Tugas, Persyaratan/Kriteria)

1.) Ketentuan Umum

Tim Instruktur dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi pengurus komisariat atau rayon.

2.) Tugas Instruktur

a. Pra Mapaba

- Pengawasan Sistematika pembuatan Tor meliputi (kesesuaian isi dan format)
- Pendampingan presentasi dari rayon ke komisariat atau cabang
- Membekali screener komisariat
- Mengkoordinasi dan pengarahan terkait penjaringan yang sudah dibuat
- Mengolah data screening dan membuat format pemetaan yang kemudian dikembalikan ke rayon masing-masing

b. Mapaba

- Bina Suasana (pengenalan Instruktur)
- Memandu kontrak Belajar pretest dan posttest
- Memandu ice breaking
- FGD (dari awal sampai akhir)
- Pengganti pemateri apabila pemateri berhalangan
- Penyampaian indicator materi yang belum tersampaikan
- Memandu General Riview
- Pendampingan pemaparan evaluasi dan pemantapan

c. Pasca Mapaba

- Super Visi Mentor
- Pengawasan kartu kendali mentor

3.) Persyaratan dan Kriteria Tim Instruktur

➤ Syarat Instruktur

- Kader yang telah mengikuti PKD dibuktikan dengan Sertifikat atau Piagam.
- Menguasai materi pokok MAPABA
- Telah mengikuti pelatihan atau sekolah Instruktur
- Memahami produk hukum PMII terkait dengan Instruktur, Mentor dan Kaderisasi PMII

- Tidak menjabat sebagai ketua Lembaga disetiap level kepengurusan PMII
- Kriteria Instruktur
- Memiliki nilai IPK min 3,25 untuk program studi non eksakta dan 3,00 untuk program studi eksakta
- Cakap
- Komunikatif
- Memiliki komitmen dalam proses pengawalan kaderisasi
- Disiplin dan komitmen terhadap nilai-nilai PMII

REFERENSI

Bid. Internal PC PMII Kota Malang. 2021. *Modul Kaderisasi PC PMII Kota Malang*. Malang. PC PMII Kota Malang

Hasanudin, dkk. 2006. *Multi Level Strategi PMII*. Jakarta: PB PMII.

PB PMII. 2022. *Hasil-Hasil Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. Tulungagung: PB PMII

PC PMII Pekalongan. 2021. *Hasil-Hasil Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan*. Pekalongan: PC PMII Pekalongan

PKC PMII Jawa Tengah. 2022. *Hasil-Hasil Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*. Grobogan: PKC PMII Jawa Tengah

Tim Kaderisasi Nasional PB PMII. 2021. *Rumusan Materi Kaderisasi Formal PMII*. Jakarta: Kaderisasi Nasional PB PMII

ARSIP

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII Hasil Kongres XX PMII di Balikpapan 17 Maret Tahun 2021

GERAKAN

GERAKAN PC PMII PEKALONGAN

A. Konseptual Gerakan

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual, berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun materil dalam segala bentuk. Bahwa keutuhan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia. Atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mukaddimah AD/ART memberikan mandat bagi setiap kader dalam nafas perjuangan dan nalar gerakan, sehingga berupaya maksimal dalam meraih cita-cita kemerdekaan indonesia. Maka melalui nilai dasar pergerakan kader mampu memosisikan dalam kerangka arah dan motivasi, memimpin tingkah laku warga pergerakan dan sekaigus memberikan dasar pembenaran terhadap apa yang akan dan mesti dilakukan untuk mencapai tujuan perjuangan sesuai dengan maksud di dirikannya organisasi ini.

Rumusan nilai dasar pergerakan di operasionalkan dalam muatan yang dominan pada tujuan manusia diciptakan yaitu sebagai Hamba. Manusia sebagai hamba diejawantahkan pada konsep segala bentuk aktivitas manusia di muka bumi ialah bentuk ibadah kepada Allah SWT. baik berupa ibadah *maghdhoh* maupun ibadah *ghoiru maghdoh*. oleh sebab itu, perlu didasari iman, ikhlas dan sesuai dengan ketentuan syari'at islam dengan seluruhnya bersandar pada Allah SWT. Ketentuan logis sandaran pada Dzat yang abadi ini dalam rangka meminimalisir potensi kekecewaan dikemudian hari. Sehingga ridho menjadi indikator dalam sandaran kepada Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT. pada Q.S. Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Layaknya sebagai hamba yang menjalankan segala perintah Allah SWT. dan menjauhi segala bentuk larangan-NYA. Termasuk didalamnya perintah manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi. sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al Baqoroh ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Khalifah di bumi ini, untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan segala apa yang ada padanya dalam rangka membangun peradaban. Hal ini mulai pada ruang lingkup kecil sehingga dapat berdampak pada suatu hal besar selayaknya teori *butterfly effect*. Maka hanya orang yang berkhianat terhadap amanat itulah manusia yang merusak bumi melalui tangan dan kekuasaannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوْۤا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Sebagai salah satu point yang tertaut pada rumusan nilai dasar pergerakan yaitu *hablum minan nas* dalam pengejawantahan peran manusia sebagai *kholifah* dimuka bumi. Sudut pandang psikologi, hakikat manusia mengarah pada sifat-sifat manusia (*human nature*) yaitu sifat-sifat khas (*characteristic*) segenap umat manusia. Berkat daya psikis cipta, rasa dan karsanya, manusia bisa tahu bahwa ia mengetahui dan juga ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak mengetahui. Dari pada makhluk yang lain, dengan daya psikisnya manusia memiliki kelebihan, yaitu mampu menghadapi setiap persoalan kehidupannya. Apakah pandangan yang bersangkutan dengan diri

sendiri, orang lain secara individual dan sosial, dengan alamnya, atau dengan sang penciptanya. Dengan potensi akal kini bisa memperjelas dasar dan tujuan keberadaannya sebagai manusia.

Garner setidaknya telah memberikan simpulan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan masing-masing, mulai dari sebab biologis hingga sebab pengenalan dan orientasi tiap perkembangan manusia. Oleh sebab itu, eksistensi manusia secara personal juga tergerakkan melalui kecenderungan dan bangunan orientasinya. Disamping itu, pandangan hidup disertai ekosistem yang mendukung menjadi peluang bagi manusia secara personal dalam mengembangkan sesuatu yang sudah ia miliki. Dalam scope lebih luas fungsi dari kecenderungan ini dalam rangka untuk saling mengenal dan mengisi, bukan dimaknai untuk merendahkan dan saling menindas. Sehingga ekosistem maju bersama dan bersama-sama mencapai tujuan menjadi simpulan atas pencapaian eksistensi manusia secara personal.

Rumusan nilai dasar pergerakan lainnya yaitu *hablum minal alam* dalam representasi peran manusia sebagai *kholifah* di bumi. Alam merupakan ayat-ayat atau penanda sekaligus manifestasi ketuhanan di muka bumi ini. Jika al-Qur'an disebut sebagai ayat-ayat qauliyah maka alam dapat dipahami sebagai ayat-ayat *qauniyah* (kondisi empiris) yang ada di alam dunia. Tanah dan kesatuan ekologisnya merupakan makhluk yang bertasbih kepada sang khaliq. Allah SWT juga menjelas di banyak firmanNya yang menyebutkan "langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah". Maka Islam berpandangan, alam tidak diposisikan sebagai benda mati atau benda ekonomi (*capital*) yang dapat diperjual belikan sebagaimana benda pada umumnya. Jika alam dirusak secara fisik maupun sosial dan ekologisnya, maka kerusakan tersebut akan menjadi kerusakan yang terstruktur dan melahirkan kerusakan-kerusakan lanjutan (konflik, kesenjangan, kemiskinan, dan hilangnya keragaman hayati). Secara ontologi alam bukanlah semata-mata bidang tanah atau benda, namun ia adalah lingkungan hidup dan menghidupkan.

Adapun *maqashidus syari'ah fiqhu al ardli* (fikih tanah) adalah bagaimana kemanfaatan tanah dapat memberikan mashlahat sebesar-besarnya bagi umat dan tidak dinikmati atau dikuasai oleh segelintir orang. Dalam cara pandang yang lebih luas bahwa kemaslahatan alam itu tampak dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, identitas atau budaya, dan teologi. Kedudukan dan fungsi tanah sangat penting dan tidak terlepas dari eksistensi tanah (tanah, air, udara dan alam secara keseluruhan) pada dirinya dihadapan manusia dan Tuhan. Oleh karena itu urgensi alam tidak hanya dipahami dengan perspektif antroposentris atau hanya kepentingan manusia semata. Tetapi relasi alam, manusia, dan tuhan harus dijaga eksistensinya.

Posisi paradigma dalam gerakan PMII sangatlah vital. Ini lantaran paradigma memberikan keyakinan metodologis bagi setiap kader PMII dalam memahami dan memaknai setiap peristiwa, atau kenyataan sosial. Paradigma secara sederhana dimaknai sebagai kaca mata atau alat pandang. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Penggunaan paradigma PKT, sementara dalam proses revitalisasinya, tidak hanya sekedar menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar tetapi juga transformasi melalui gerakan. Nalar dan gerakan PMII tidak seharusnya hanya melihat negara semata-mata sebagai arena bagi para "setan" berkuasa tetapi juga dapat menjadi "malaikat" kebaikan bagi warganya. Negara merupakan arena kontestasi warga negara yang memiliki afiliasi nilai atau ideologi untuk berkuasa. Sesat pikir bahwa PMII selamanya *vis a vis* dengan negara hanya membuat PMII menjadi phobia dengan kekuasaan dan output-nya hanya berada di LSM atau Ormas.

Pada puncaknya dari hasil pemaknaan bersama itu lalu bisa dirumuskan model sebuah gerakan kolektif, strategi, dan taktik perjuangan. Gerak tanpa paradigma bukanlah sebuah gerakan dalam arti sebenarnya,

melainkan sebuah kerumunan, gerak acak tak beraturan. Setiap pergerakan haruslah memiliki strategi perjuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain strategi juga diperlukan taktik. Strategi biasanya berkaitan dengan “apa” yang seharusnya dilakukan, yakni mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*). Sementara taktik berkaitan dengan “bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu itu, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the things right*). Dalam organisasi militer, strategi dianalogikan sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Strategi gerakan PMII bertumpu pada kekuatan untuk mengantisipasi perubahan dimasa mendatang di tiga front sekaligus: *global front*, *local front*, dan *internalmovement front*. Berdasarkan berbagai bacaan dan input maka terdapat dua strategi gerakan PMII: menjadi *avant-garde* gerakan dan penguasaan *the leading sectors*.

B. Strategi Gerakan

1. Menjadi *Avant-garde* Gerakan

Mungkin, sudah tidak ada yang menyangsikan bahwa PMII merupakan gerakan *extra- universiter* yang kerap terlibat dalam memperjuangkan perubahan di tingkat nasional dan daerah. Lewat doktrin *liberation theology* berupa keberpihakan terhadap kaum *mustadh'afin* serta paradigma kritis transformatif kader-kader PMII begitu terampil memainkan perannya sebagai aktor gerakan sosial. Radikalisasi nilai di dalam PMII ditujukan untuk membangun resistensi atas ketidakadilan. Supaya gerakan tidak sekedar menjadi “asal gerak” maka PMII menggunakan multi-level strategy sebagai strategi gerakan PMII.


Multi-level strategi merupakan langkah mengatasi kuatnya penetrasi struktur global atas penetrasi struktur lokal. Dalam bacaan PMII, perubahan tidak hanya ditentukan dari struktur local tetapi juga di

pengaruhi oleh struktur global. Oleh karena itu, gerakan PMII berupaya melakukan perebutan (*warring position*) di tiga front: *global front*, *local front*, dan *internal-movement front*. Perebutan tiga front tadi memerlukan *central planner* untuk mengatur ritme di *multi centers*.

Secara praktis, gerakan di tiga front memerlukan kelenturan atau fleksibilitas. Misalnya, struktur global diperlukan untuk menghapus local struktur constraint yang membahayakan gerakan atau merugikan masyarakat di tataran lokal. Sementara struktur lokal diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Dalam tesis Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes kita bisa menghambat penetrasi struktur global dengan melepas kopling (*delinking*) melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. Penggunaan mekanisme pasar adalah dengan upaya memboikot produk atau upaya secara luas melalui kampanye berupa iklan atau tekanan opini di surat kabar. Adapun melalui mekanisme hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan mekanisme parlemen digunakan untuk memberikan tekanan melalui pemotongan anggaran, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pembuatan regulasi.

Skema gerakan di tiga front ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

:



Contoh penggunaan skema di atas dengan menggunakan isu pertambangan ilegal yang melibatkan perusahaan transnasional adalah sebagai berikut. PMII bersama dengan kelompok masyarakat tercerahkan lainnya melakukan advokasi secara langsung dengan melobi parlemen

untuk menghentikan laju pertambangan ilegal. Hasil lobinya bisa berupa regulasi yang memaksa penghentian eksploitasi alam. Cara berikutnya adalah dengan melakukan *judicial review* atas regulasi yang merugikan melalui Mahkamah Konstitusi atau membawa bukti-bukti kerusakan lingkungan ke meja pengadilan agar terjadi penghentian dan terjadi ganti rugi. Jika kedua cara ini tidak mempan maka melakukan kampanye boikot produk dari perusahaan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ketiga cara ini bisa dilakukan di tingkat nasional maupun daerah melalui tiap tahap atau ketiga tahap sekaligus.


Apabila ketiga mekanisme tersebut kandas di tingkat lokal maka PMII harus melakukan pertempuran di *global front* misalnya dengan membangun jejaring kelompok gerakan sosial lainnya untuk melakukan hal serupa di negara di mana perusahaan transnasional tersebut berpusat. Kelompok gerakan sosial yang menjadi rekan seperjuangan PMII dapat melakukan kampanye boikot produk hasil tambang Indonesia, meminta anggota parlemen untuk menekan pemerintah dan pemilik perusahaan, dan melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya.

Pelibatan organisasi gerakan sosial global lainnya di *global front* sangat dimungkinkan untuk menghadapi ganjalan dari *domestic comprador classes*. Mekanisme inilah yang disebut *delinking*. Penggunaan skema di atas, baik di *global front* dan *local front*, harus sangat hati-hati karena perlu kedalaman analisis sehingga dapat menentukan siapa pihak yang bisa dijadikan sebagai *potential allies* (sekutu potensial), *contender* (lawan), dan *challenger* (penantang). Sangat mungkin posisinya bisa saling bergeser dalam menghadapi isu-isu tertentu. Perebutan atau pertarungan di *global front* dan *local front* sangat dipengaruhi oleh *internal-movement front* karena *front* inilah yang menyediakan mekanisme kaderisasi dan kontinuitas gerakan. *Internal-movement front* harus memastikan semua gerakan terencana dan terukur dengan menjadikan bacaan geopolitik

lokal, geopolitik global, dan sejarah sebagai pijakan. Dengan demikian, pilihan pada isu harus dilakukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi dengan tetap memprioritaskan *common will* (UUD 45 dan Pancasila) dan *national interest* (cita-cita kemerdekaan). Mengadopsi semua langkah di atas akan menjadi PMII sebagai *avant-garde* gerakan mahasiswa di Indonesia. Semua perencanaan gerakan dan proses kaderisasi harus *totally secured*.

2. Penguasaan *The Leading Sectors* (sertor strategis)

Sejauh ini, proses pelembagaan sistem demokrasi di Indonesia terus berlangsung dan dianggap oleh sebagian kalangan berada on the track menuju fase konsolidasi demokrasi atau sedang menuju kekhasan demokrasi ala Indonesia. Dari luar, proses *transform the system* dilakukan dan dikawal oleh berbagai elemen masyarakat sipil, pers, dan juga organisasi gerakan mahasiswa. Dari dalam, pilar-pilar demokrasi terus mengalami koreksi mendasar dan meskipun lambat terus mengalami perbaikan. Dalam situasi demikian, *political opportunity* untuk berada di dalam pusaran kekuasaan menjadi sangat terbuka bagi siapapun dengan latar belakang apapun. Kekuasaan menjadi sulit dimonopoli oleh salah satu unsur, seperti: militer, intelektualaktivis, teknokrat, pengusaha atau industriawan, kalangan profesional, dan lain-lain sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.



Terdapat berbagai tantangan dan pelajaran dalam relasi kenegaraan dan kebangsaan yang berpotensi menghambat atau memperkaya proses pematangan demokrasi yang berpijak terhadap kebaikan bersama, yakni: fundamentalisme agama yang berwujud pada terorisme dan tindakan intoleran, benturan identitas, tindakan separatis, konflik masyarakat dan korporasi di daerah pertambangan dan kawasan industrial, konflik agraria, kemiskinan, korupsi, dan liberalisasi pasar secara berlebihan. Adapun tantangan dari luar yang dampaknya berpengaruh adalah resesi ekonomi global, perang memperebutkan sumber daya alam dan batas-batas teritorial, dan kegagalan sistem demokrasi politik dan liberalisasi pasar.

Bagi PMII, perubahan politik, ekonomi, dan sosial harus bisa direspon dengan menyiapkan resources yang bisa ditempatkan di berbagai sektor terutama yang berkategori sebagai *the leading sectors* (pemerintahan, industri, dan akademik) dalam perspektif sosiologi inovasi agar internalisasi nilai dapat terjadi. Internalisasi nilai perlu dilakukan mengingat PMII sebagai organisasi kader yang memiliki karakteristik nilai ke-Islam-an *ahlussunah wal jama'ah* dan ke-Indonesia-an yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan organisasinya. Tentu saja hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ruang yang banyak dimasuki oleh kader-kader PMII cenderung monolitik akibat *resources* yang homogen.

Penguasaan *leading sectors* mengandaikan bahwa perubahan dapat dilakukan dari dalam (*endogenous*). Perubahan bukan hanya berasal dari luar *exogenous* melalui intervensi, rekayasa, atau tekanan dari kelompok penekan (*pressure group*) lokal maupun global, TNC, atau negara lain. Tekanan yang dilakukan oleh PMII dalam berbagai bentuk protes sosial (*social protest*) pada gilirannya hanya akan sangat efektif jika aktor di dalam kekuasaan memiliki agenda yang sama, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada di PMII. Proses ini mengandaikan bahwa internalisasi nilai-nilai

PMII dilakukan oleh agen atau aktor, dalam hal ini kader-kader PMII, ke seluruh sektor strategis.

Ketiga sektor yang harus dikuasai oleh kader-kader PMII post-struktur yakni: negara, industri, dan akademik. Ketiganya hanya dapat dikuasai jika proses kaderisasi sebagai kawah candradimuka kader PMII dapat terjadi dengan baik. Proses kaderisasi bukan lagi hanya dimaknasi sebagai proses *internalisasi values* melainkan juga peningkatan kapasitas atas kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang dan penempatan kualitas *leadership*.

Hingga saat ini akselerasi kader-kader PMII di sektor-sektor strategis,

Tabel Kelemahan dan Kekuatan di Sektor Strategis

Sektor Strategis		Kelemahan	Kekuatan
Pemerintah karir non-strategis		Kementerian strategis	Kementerian
Pemerintah non-karir		Partai besar	Partai kecil
Sektor Lain			
LSM/NGO	HAM	Pertambangan, pertanian	Keagamaan,
Profesi biru,		Perikanan, perkotaan scientist, advokat, dokter	perempuan, demokrasi pekerja kerah pendidik

lebih dari 50 tahun kelahirannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tercermin dari sebaran alumnumya

Tabel di atas menjelaskan bahwa penguasaan kader PMII di ranah sektor strategis sangat kecil. Pemerintah karir yang dimaksud di sini adalah ranah birokrasi yang mencapai level eselon I. Sangat sulit menemukan kader PMII yang mencapai eselon I kecuali di Kemenag. Baru muncul belakangan ada juga di Kemenkumham serta Kemendikbud dengan jumlah yang sangat kecil. Sementara di kementerian lain yang dianggap strategis atau berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak seperti di kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ESDM, tidak terdapat satu pun kader PMII yang mencapai posisi

eselon I. Bahkan, memang nyaris tidak ada sama sekali yang berkarir di dalamnya. Di ranah pemerintahan non-karir adalah kekuasaan di pemerintahan yang didapat dari mekanisme pemilu. Partai politik yang dimasuki oleh banyak kader PMII umumnya hanya menempati posisi menengah-bawah dalam tiap kali penyelenggaraan pemilu legislatif digelar. Posisi menengah-bawah membuatnya menjadi sulit dalam melakukan fungsi controlling, legislasi, dan budgeting. Khusus penguasaan ranah eksekutif implikasinya adalah sukarnya mendudukkan kader-kader PMII dalam pemilukada bahkan atau pilpres.

Di sektor industri pun demikian. Nyaris tidak ada kader-kader PMII yang menjadi pemain besar padahal konsumen terbesar di Indonesia adalah nahdliyin. Umumnya mereka baru berada di sektor usaha menengah-bawah. Padahal, potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sangat besar di masa mendatang.

Adapun di sektor akademik terlihat dari minimnya jumlah alumni yang menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Dari 80-an PTN hanya dua orang yang berasal dari alumni PMII. Kebanyakan alumni PMII menjadi akademisi di kampus agama negeri maupun swasta. Inipun masih belum maksimal mengingat kampus agama negeri banyak dikuasai oleh bukan kader PMII.

Oleh karena inti strategi ini terletak pada upaya menyiapkan kader PMII untuk dapat memiliki kapasitas spesialis dari berbagai disiplin akademik guna berkompetisi di semua sektor strategis maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas kader yang berasal dari berbagai disiplin akademik.

C. Operasional Gerakan

Gerakan sebagaimana telah diungkap pada pembahasan diatas, meninjau atas ruang gerak PC PMII Pekalongan yaitu kabupaten pekalongan, kota pekalongan dan kabupaten batang dengan pengistilahan wilayah

Pengembangan Petanglong adalah kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya. Dengan sektor unggulan seperti industri; perdagangan dan jasa; pertanian; dan perikanan. Wilayah agropolitan kecuali kota pekalongan, serta wilayah minapolitan pada ketiga daerah tersebut. Adapun kawasan perkotaan pekalongan sebagai pusat kegiatan wilayah. Hasil rencana tata ruang wilayah pada peraturan daerah jawa tengah tahun 2019, sehingga memposisikan PC PMII Pekalongan pada point-point dibawah ini:

1. Pengawalan Isu Strategis: Lingkungan Hidup

- a. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali.
- b. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut.
- c. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar dan makanan.
- d. Penipisan sumber daya alam Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim.
- e. Pembuangan limbah. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai.
- f. Kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktifitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti

perburuan telur penyu atau kura-kura indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah.

- g. Deforestasi atau penggundulan hutan. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi.
- h. Fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas Karbon Dioksida (CO₂). Dua puluh lima persen gas CO₂ yang dihasilkan oleh manusia.
- i. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan Ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas Klorin dan Bromida yang ditemukan di Chloro-floro karbon (CFC).

Menuju tahun 2045 kiranya generasi sekarang tak perlu menyusun ulang konsep atau menambah deklarasi apapun, kecuali menjamkannya, menyusun agenda aksi, dan menggalang dukungan secara lebih luas. Sedikit tinjauan cepat menunjukkan bahwa kita telah memiliki, bahkan lebih dari cukup dan berulang kali, rumusan pembahasan tingkat global yang telah melibatkan ratusan bahkan ribuan ahli di seluruh dunia untuk berdebat, berdiskusi, mencari pilihan-pilihan dan membuka jalan yang dapat ditempuh untuk membuat perubahan dan menyelamatkan planet bumi dari kehancuran.

Sisi lain, menjadikan harapan bagi kita semua, konflik perebutan distribusi ekologis justru memicu munculnya gerakan keadilan lingkungan, dalam berbagai ragam ungkapan. Justru konflik inilah yang memiliki potensi yang luar biasa dalam memobilisasi kekuatan sosial untuk perubahan. Bukan hal yang aneh bila aktivis lingkungan sering mendapat ancaman atau dituduh melakukan kekacauan dan merusak keamanan, atau dianggap mengganggu jalannya pembangunan. Namun aliansi untuk kelestarian lingkungan terus berlanjut, bahkan motori oleh Generasi-Z seperti Greta Thunberg, tidak

hanya mengkolaborasikan para akademisi dan aktivis dengan cara yang lebih efektif untuk bersama menghasilkan pengetahuan dan cara-cara baru, tetapi juga memperluas dukungan kelembagaan lebih luas bagi kegiatan aktivis di akar rumput. Pengalaman dan praktik-praktik yang dilakukan oleh *LEAD Fellows* merupakan sebagian contoh, dan diakui belum cukup secara luas mampu menggantikan praktik-praktik formal yang berlangsung selama ini. “Indonesia Emas” bukan hanya impian dan jargon kosong bila Generasi-Y dan Z sebagai penerus generasi *LEAD* dapat membawa kita keluar dari sistem anarkis menjadi sistem sinergis, melanjutkan semangat dan menjadikannya nyata dalam perubahan yang dilakukan. Jelas bukan hal mudah, namun juga bukan hal yang mustahil.

2. Penguasaan organisasi intra-kampus

Di hampir seluruh kampus, organisasi intra-universitas merupakan arena kontestasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi gerakan baik dalam sekup lokal kampus maupun ekstra-universitas. Di luar kedua kelompok tadi biasanya terdapat berbagai kelompok berbasis hobby, etnik, maupun atas dasar disiplin akademik di jurusan atau fakultas.

Organisasi intra-kampus perlu dikuasai karena memiliki tiga aspek yang dapat membantu pengembangan PMII. Pertama, ruang kepakaran kader yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui anggota dan/atau kader khususnya mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Melalui unit kegiatan mahasiswa, PMII dapat menggunakan model subsidi silang kaderisasi. Perlu disadari bahwa PMII bukanlah organisasi berbasis hobby atau bakat tertentu melainkan satu-satunya organisasi mahasiswa yang menjadikan aswaja sebagai metode berfikirnya. Subsidi silang kaderisasi yang dimaksud ialah anggota dan/atau kader PMII yang dapat mengasah hobby dan minatnya sesuai latar belakang unit kegiatan mahasiswa, begitupun unit kegiatan mahasiswa memiliki anggota ideologis.

Disamping itu, ketika PMII telah menguasai unit kegiatan mahasiswa tertentu maka wajah kader PMII tidak dominan politik, namun banyak profil yang cakap dibidangnya masing-masing. Artinya dikemudian hari unit kegiatan mahasiswa menjadi pendekatan dalam rekrutmen anggota PMII. Selain itu, unit kegiatan mahasiswa dengan komitmen dan konsistennya di fokus tertentu memiliki peluang lebih untuk memperoleh kejuaraan di tingkatnya masing-masing. Artinya peluang inilah harusnya kader PMII yang mewarnai sehingga dapat cakap di bidangnya masing-masing.

Kedua, saluran program kerja. Menyadari bahwa organisasi intra kampus ialah organisasi yang mendapat biaya dari kampus dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Kader PMII pada levelnya sebagai kreator bukan event organizer maka nilai, dan gagasan diperhitungkan selaras dengan sikapnya. Maka saluran program kerja dengan mendatangkan tokoh nasional, pakar atau ahli di bidang tertentu menjadi keharusan dalam penguasaan organisasi intra kampus. Ketiga, saluran isu strategis dan keempat, sebagai legalitas. Organisasi intra kampus dapat menjadi ruang bebas dalam pendekatan kepada mahasiswa umum untuk menyuarakan ide dan gagasan yang telah diperoleh seorang kader.

Taktik penguasaan organisasi intra-universitas sesungguhnya dapat dijadikan ukuran sejauh mana tingkat penerimaan kualitas kepemimpinan dan ketrampilan berorganisasi kader-kader PMII bagi mahasiswa lainnya. Proses penempatan kepemimpinan akan menjadi berbeda mengingat tantangannya juga berbeda. Selain meningkatkan skill kepemimpinan dorongan untuk berada di organisasi intra kampus bertujuan meningkatkan kompetensi berdasarkan potensi dan minat akademik.

Pada sisi lain, masalah yang muncul dalam diaspora ialah kader yang belum sadar posisi, yang berujung pada kader diaspora yang lupa terhadap PMII. Oleh sebab itu, kepemimpinan kader diaspora perlu ditanamkan bahwa Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah

SWT yang menempatkan setiap insan PMII sebagai da'i untuk melaksanakan *amr ma'ruf-nahi munkar* sehingga kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas. Selanjutnya dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis. Satu serigala cukup untuk memimpin ratusan domba, namun domba akan kesulitan untuk memimpin sesamanya bahkan mustahil domba memimpin serigala. Sehingga perlu hadirnya ruang inkubasi untuk calon kader diaspora yang diselenggarakan oleh level kepengurusan di atasnya (Struktur PMII) sehingga persepsi dan orientasi dapat terbangun.

3. Membangun *Global-Network*

Sebagai bagian pertarungan PMII di dalam *global front* maka langkah yang harus dilakukan adalah membangun *global-network* dengan organisasi gerakan sosial lainnya. *Global-network* akan sangat berfungsi manakala PMII menggunakan instrumen kekuatan global untuk turut memberikan tekanan dalam melakukan advokasi pada perebutan *local front*.

Pada level pengembangan institusi, *global-network* dapat membantu untuk mengakselerasi pengetahuan dan jaringan. *Global-network*, selain organisasi gerakan sosial transnasional, yang di maksud dalam hal ini adalah negara. Sebagai organisasi kemahasiswaan, PMII dapat membuka (*opportunity*) berjejaring dengan berbagai aktor dalam negara. Modal sosial yang dimiliki adalah oleh PMII untuk berjejaring dengan negara adalah pengalaman dan kemampuannya dalam mengkampanyekan Islam moderat. Hal ini bisa menjadi alat tawar dalam membangun relasi internasional dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS. Negara-negara BRICS memiliki potensi menjadi kekuatan baru di dunia dalam hal ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan.

Saat ini yang banyak terjadi di negara-negara tersebut adalah potensi distabilitas akibat separatisme atau konflik horizontal berbasis sentimen

keagamaan. Di Cina, India, dan Rusia keberadaan umat Islam menduduki persentase yang cukup tinggi. Dan pastinya, negara-negara tersebut tidak ingin mengalami kendala ketika berambisi menjadi kekuatan baru.

Kelebihan PMII dalam mempromosikan dan mempraktekkan Islam moderat tentu dapat menjadi “penggedor” dalam membangun relasi. Islam yang dikampanyekan bukan merupakan Islam berwatak konfrontatif yang memaksakan ajaran Islam diadopsi dalam sistem kenegaraan melainkan pemahaman Islam yang selaras atau dapat bernegosiasi dengan pembangunan (*development*) negara dan masyarakat. Pengalaman mengkampanyekan Islam moderat selama puluhan tahun yang dilakukan oleh PMII telah menjaga integritas nasional Indonesia dari berbagai isu sektarian (agama, etnik, dan golongan) yang berpotensi mengancam kedaulatan teritorial Indonesia dan konflik dalam skala *massive* di masyarakat. Hingga kini, keberagaman di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut terhadap terjadinya homogenisasi oleh kelompok sektarian tertentu.

Selain itu, potensi lain yang bisa di maksimalkan PMII adalah menggelorakan lagi semangat Konferensi Asia-Afrika di mana Indonesia menjadi pionirnya, solidaritas Selatan-selatan, dan terintegrasinya masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Jika *global-network* dengan negara, *civil society*, institusi pendidikan, institusi agama, dan institusi budaya, dan berbagai asosiasi kepemudaan berhasil dilakukan maka PMII akan menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang bervisi global dan mendapatkan banyak akses untuk terlibat secara aktif.

Secara khusus, *global-network* dimanfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan, berupa beasiswa untuk *up grading* disiplin akademik, bagi kader-kader PMII dan membangun ikatan emosional serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan di negara-negara tersebut.

KOPRI

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Tentang :

**RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KORPS PMII PUTRI CABANG
PEKALONGAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan
setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri Cabang Pekalongan;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri Cabang Pekalongan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMCAB tentang Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri Cabang Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri Cabang Pekalongan;

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hariterdapat kekeliruan

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

PIMPINAN

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Muhammad Izzul Haq

Ketua Umum

Hilmi Mubarak

Sekretaris

BAB I

PENGANTAR

Pasal 1

Manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan semakin merajalela. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender meliputi marginalisasi, *stereotype*, subordinasi, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Namun persoalan sekarang bukan hanya terfokus pada ketidakadilan gender dan bagaimana agar gerakan perempuan berusaha melakukan pemberdayaan perempuan. Misalnya mendorong mereka berperan aktif seluas-luasnya di ranah publik, termasuk di dunia politik sehingga terbangun *bargaining* yang sama kuat antara kaum perempuan dan laki-laki. Eksistensi kopri sebagai organisasi yang berkiprah diranah ideologisasi Masyarakat berkeadilan gender. Melalui pembacaan isu strategis yang ada menjadikan kejelasan focus tujuan kopri dalam mencapai visi misi yang diwacanakan dengan paradigma *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*.

Paradigma tersebut digunakan sebagai cara pandang kopri dalam proses advokasi isu ketidakadilan gender. Dalam hal ini Aswaja sebagai ideologi yang ideal bagi kopri, sehingga garis perjuangan politik yang sistematis dan organisasi (alat perjuangan) yang kuat. Dengan kata lain, KOPRI sebagai organisasi perempuan hadir untuk melakukan pembenahan organisasi dan kekuatan strategi sebagai wadah perempuan PMII untuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pemikiran dan sikap yang responsif terhadap persoalan-persoalan publik.

Persoalan publik tersebut meliputi kehidupan bernegara, peran fungsi dalam politik dan sosial. Maka, KOPRI perlu meningkatkan kualitas dan proposionalnya, sehingga kader PMII putri bisa lebih berkontribusi lagi dalam hal pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, peluang-peluang yang ada seharusnya dapat membuka lebih lebar rasa percaya diri perempuan untuk lebih maju dan mandiri. Oleh karena itu, kemandirian perempuan kemudian diturunkan dalam visi- misi perempuan bersinergi dan saling

memberdayakan satu sama lain berdasarkan kebutuhan dan situasi perkembangan realitas social. Dengan ini, posisi kader PMII putri dapat menentukan pilihan stratak (Strategi dan Taktik) yang tepat dalam perjuangan ideologi dan nilai-nilai yang KOPRI maupun PMII anut. KOPRI sebagai organisasi pergerakan yang berlandaskan Aswaja, NDP dan paradigma kritis transformatif dapat membangun berbagai 'pengetahuan' sampai membentuk kedewasaan serta kesadaran akan pentingnya fungsi organisasi untuk mengubah tatanan KOPRI maupun PMII yang lebih baik.

Maka, kader KOPRI yang ada di wilayah PMII Cabang Pekalongan mampu menjadi sosok yang berdaya dan memberdayakan kader putri lainnya, sehingga harapannya kader KOPRI akan semakin survive dalam organisasi PMII dan menjadi kekuatan besar dalam memastikan terwujudnya kader KOPRI yang berfikir maju dan mampu berdaya sanding. Selain itu, paradigma yang dibentuk kader KOPRI berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaa'ah sebagai salah satu gerakan perempuan di Pekalongan dengan kultur santri dan memiliki jiwa entrepreneur.

BAB II

KONDISI OBJEKTIF KOPRI PEKALONGAN

Pasal 2

KOPRI berupaya melakukan pembenahan organisasi baik diranah internal maupun eksternal melalui peran responsif terhadap permasalahan-permasalahan ditubuh KOPRI. Dalam hal ini terkhusus di Pekalongan problematika pengembangan kopri diantaranya:

1. Infrastruktur, rendahnya kader putri PMII dalam mengakses pengetahuan yang berbasis ilmiah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu metode penyampaian materi kaderisasi formal maupun non formal tidak menunjang kebutuhan kopri. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan tidak adanya rasa kepemilikan dan kurangnya sinergitas yang baik antara KOPRI dengan PMII baik secara pola pikir dan teknis pelaksanaan.
2. Suprastruktur, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan

kaderisasi, beserta rencana tindak lanjutnya, sehingga memicu kerancuan sistem kaderisasi KOPRI.

3. Sosial Struktur, sedikitnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang kepengurusan yang lebih untuk bersumbangsih dalam pemikirannya. Lalu tidak hanya itu, banyak kader laki-laki yang kurang paham mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Pembahasan kondisi KOPRI Pekalongan melalui identifikasi masalah juga merupakan langkah strategis untuk menyusun perumusan penyelesaian permasalahan dengan perkembangan yang menjadi kekuatan KOPRI Pekalongan saat ini, yaitu:

1. Kuantitas kader KOPRI yang makin berkembang, dan memiliki kelembagaan KOPRI dalam wilayah cabang pekalongan.
2. Kualitas kader KOPRI, yang mampu berkompetisi seperti dalam konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai kader diaspora di setiap bidang pengembangan skill organisasi dan kepemimpinan baik di kampus maupun masyarakat. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh wilayah Cabang Pekalongan, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.
3. Kekuatan Hukum, struktur organisasi yang kuat dengan mengikuti struktur PMII. Dari kekuatan hukum inilah sebuah ruang dapat direbut atau minimal dipertahankan untuk mencapai sebuah kemandirian gerakan yang lebih masif. Dalam status semi otonom, saat ini KOPRI memiliki beberapa kekuatan hukum organisasi seperti memiliki hak suara di kongres.

BAB III

Strategi Pengembangan KOPRI Pekalongan

Pasal 4

Strategi Pengembangan Internal KOPRI Pekalongan, antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.
- 2) Dilaksanakannya jenjang kaderisasi KOPRI, yaitu SIG (Sekolah Islam & Gender) dan SKK (Sekolah Kader KOPRI) dengan menggunakan panduan buku kaderisasi KOPRI PB PMII.
- 3) Menjadikan studi fakultatif/disiplin keilmuan menjadi bagianpengkaderan *non* formal bagi kader KOPRI Pekalongan.
- 4) Mendorong budaya ilmiah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan, penelitian, advokasi dan diskusi rutin.
- 5) Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkanmelalui kaderisasi dan pengkaderan non formal kader KOPRI.
- 6) Mendorong kader KOPRI Pekalongan untuk berperan aktif dalam percepatan teknologi digital untuk membangun digital organization.
- 7) Adanya monitoring kaderisasi non formal KOPRI sebagai landasan untuk mendistribusikan kader sesuai dengan potensinya masing-masing.
- 8) Menjadikan KOPRI Cabang Pekalongan sebagai kawah candradimuka yakni tempatpengkaderan dan pemberdayaan kader perempuan PMII.
- 9) Adanya pelaksanaan system mentoring dalam hal kaderisasi di setiap level pengurusan KOPRI.
- 10) Adanya Forum Kader KOPRI sebagai ruang pertemuan kader-kader KOPRI yang telah melaksanakan jenjang pengkaderan SKK untuk merumuskan atau mengkaji instrumen kaderisasi KOPRI Pekalongan.

Pasal 5

Penguatan Institusi KOPRI Pekalongan

- 1) Penguatan Ideologi dan narasi gerakan KOPRI melalui pembacaan ulang feminisme, Aswaja dan nahdlatunnisa.
- 2) Adanya panduan institusi khusus untuk penanganan permasalahan perempuan ataupun kekerasan berbasis gender dengan melalui sarana Bilik KOPRI sebagaimana yang telah teraktualisasi di KOPRI Komisariat Ki Ageng Ganjur
- 3) Adanya panduan untuk membekali gerakan kultural KOPRI dengan hadirnya silabus kajian KOPRI
- 4) Adanya institusi KOPRI di setiap level kepengurusan
- 5) Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi KOPRI dari komisariat sampai rayon.

Pasal 6

Penguatan Jaringan Alumni KOPRI Pekalongan

Alumni KOPRI yang tersebar di seluruh wilayah cabang Pekalongan, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun. Hal ini guna mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis. Adapun strategi penguatan jaringan alumni KOPRI dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Masivikasi silaturahmi alumni KOPRI Pekalongan melalui event-event organisasi PMII maupun kunjungan ke tempat kediaman.
- 2) Mendorong pembuatan grup sosial media alumni KOPRI di setiap level kepengurusan baik cabang maupun komisariat.
- 3) Menciptakan budaya berbagi pengalaman dan ilmu alumni KOPRI melalui Forum Silaturahmi Kader KOPRI Pekalongan
- 4) Menjaring potensi alumni KOPRI melalui database alumni KOPRI Pekalongan

Pasal 7

Penguatan Ideologi dan Gerakan KOPRI Pekalongan

- 1) KOPRI sebagai bagian penting dari PMII baik secara ideologi dan narasi Gerakan, haruslah beriringan dan berbarengan. Paradigma sebagai dasar dari suatu organisasi perlu dipertajam, diperkuat dan mengakar sesuai kebutuhan di setiap jaman, sehingga Gerakan PMII dan KOPRI kedepan semakin kuat. PMII dengan *Ahlusunnah wal Jama'ahnya* perlu diterjemahkan dalam Gerakan KOPRI di berbagai level. Aswaja diharapkan menjadi identitas Gerakan Perempuan di PMII Pekalongan dan menjadi alat analisis dalam merumuskan cita-cita terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Tugas besar PMII dan KOPRI hari ini dalam penguatan paradigma aswaja adalah menanamkan nilai-nilai aswaja pada relasi antar organisasi kepada kader, organisasi pada masyarakat dalam kehidupan yang setara, adil, guyub, antidiskriminasi kepada setiap elemen kehidupan baik sesama kader, kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, bahkan kepada makhluk lainnya. Kesetaraan diharapkan tidak hanya berada pada taraf pengetahuan tapi juga dalam system kaderisasi, perspektif analisis, dan yang terpenting pada kesadaran setiap kader. Sehingga kader KOPRI dan PMII menjadi Pioner dan penggerak dalam isu-isu keragaman begitu juga perlindungan atas kaum-kaum yang dilemahkan terutama dalam konteks isu Perempuan.
- 3) Gerakan KOPRI kedepan diharapkan bisa memfokuskan diri dalam kerja-kerja penguatan anak muda di kampus-kampus baik di kampus islam maupun non islam. Penguatan ini bukan hanya soal pengenalan PMII dan apa saja penguatan materi yang ada di dalamnya, tapi juga perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan Perempuan yang mandiri, kuat dalam analisis, dan menjadi problem solver disemua level kaderisasi. Sehingga ketika dihadapkan pada problem, Kader KOPRI memiliki analisis yang kuat, sensitive terhadap gender, dan bisa mengawal kasus baik litigasi maupun non litigasi.

Pasal 8

Strategi Pengembangan Eksternal

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, Ornop, Ormas) yang intens di persoalan perempuan. Adapun yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organisasi yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutuhkan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan organisasi eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI Pekalongan dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender meliputi:

- 1) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan intruksi presiden (INPRES) No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender melalui pembuatan peraturan daerah.
- 2) Mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan aktivis-aktivis organisasi daerah atau masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan penyusunan perencanaan kebijakan dan program responsif gender dengan menggunakan GAP (gender analisis pathway) memakai faktor analisis APKM (akses, partisipasi, kontrol, manfaat)
- 4) Mendorong peran KOPRI dalam pendidikan, pendampingan serta pengabdian melalui kolaborasi dan partisipasi lembaga seperti LPPAR, DP3AP2KB, BKKBN, PSGA/PSW, dan lembaga lain yang memiliki kesamaan gerakan serta visi.
- 5) Mendorong peran KOPRI Komisariat dalam mewujudkan kerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) atau Pusat Studi Wanita (PSW) sebagai stakeholder dalam menjalankan kerja-kerja eksternal organisasi.

- 6) Mendorong peran KOPRI dengan mengisi jabatan pemimpin di organisasi intra kampus.
- 7) Mewujudkan gerakan yang intens dalam mengkaji dan melakukan advokasi (*non* litigasi dan litigasi) terhadap isu-isu berbasis gender maupun isu perempuan.
- 8) KOPRI menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam pengawalan kebijakan pemerintah.

BAB IV

ARAH GERAKAN KOPRI PEKALONGAN

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai bentuk perubahan dalam wacana-wacana baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal maupun eksternal KOPRI. Gerakan KOPRI akan lebih masif dan terorganisir dengan baik ketika arah gerak serta tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Adapun gerakan yang dibangun KOPRI Pekalongan melalui tiga penguatan dalam organisasi yaitu:

- 1) Penguatan ideology dengan melakukan kerja-kerja pembacaan ulang tentang aswaja, NDP, feminisme, dan nahdlatunnisa untuk mengembangkan paradigma kader KOPRI.
- 2) Penguatan internal dengan melakukan kerja-kerja kaderisasi KOPRI secara massif, pemberdayaan kader PMII Putri melalui ruang intelektual dan skill, serta pengembangan kelembagaan KOPRI di setiap level kepengurusan.
- 3) Penguatan eksternal dengan melakukan kerja-kerja kolaborasi dan partisipatif kader KOPRI dengan lembaga-lembaga atau instansi di kampus, daerah maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga PMII Pekalongan dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-

sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Di samping itu keberhasilan melaksanakan progam juga sangat dipengaruhi suasana, iklim dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu. Dengan demikian prinsip bersinergi hendaknya senantiasa mewarnai interaksi warga P M I I P e k a l o n g a n dalam melaksanakan programnya menuju tujuan yang dicita-citakan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Gedung Aswaja
Tanggal : 30 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN 2024**

Ketua

Sekretaris

Anggota

Rian Hidayat

Wildan Abdillah

Ian Antonio

PERATURAN ORGANIASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN
Tentang
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan anggota atau kader putri PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis (PC PMII membentuk KOPRI PC PMII, PK PMII membentuk KOPRI PK PMII, PR PMII membentuk KOPRI PR PMII) dan saling berkoordinasi terkait pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum.
2. KOPRI Cabang adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan cabang yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dengan Ketua Cabang dan hubungan intruksi dari Ketua Cabang.
3. KOPRI Komisariat adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan komisariat yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dengan Ketua Komisariat dan hubungan intruksi dari Ketua Komisariat.
4. KOPRI Rayon adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan Rayon yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dengan Ketua Rayon dan hubungan intruksi dari Ketua Rayon.
5. Lembaga Semi Otonom Keperempuan yang selanjutnya disingkat LSO

Keperempuan adalah lembaga yang dibentuk oleh ketua atau ketua umum di tingkat rayon dan komisariat sebagai pengganti BSO KOPRI.

Pasal 2

Panduan penyelenggaraan dan pelaksanaan KOPRI Pekalongan adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku untuk semua BSO KOPRI atau LSO keperempuan baik Komisariat dan Rayon dibawah naungan PC PMII Pekalongan.

BAB II

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pasal 3

Pengembangan KOPRI Komisariat dibagi menjadi dua lingkup yaitu:

1. Pengembangan Organisasi Internal dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya kader putri dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan organisasi, meliputi:
 - a. Penguatan KOPRI Komisariat sebagai ruang aktualisasi kader putri.
 - b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon di wilayah koordinasinya dalam pendataan dan pemetaan potensi kader dan anggota putri untuk pengembangan kaderisasi kader dan anggota putri.
 - c. Apabila tidak terdapat BSO KOPRI Komisariat maka point a sampai c diambil alih oleh LSO Keperempuan dan atau KOPRI PC.
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Komisariat dalam rangka menuju masyarakat berkeadilan gender, meliputi:
 - a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan KOPRI PC PMII, KOPRI PK PMII lain, dan atau organisasi perempuan lainnya.
 - b. Pengkoordinasian KOPRI Komisariat dalam mengadvokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.
 - c. Apabila tidak terdapat BSO KOPRI Komisariat maka point a dan b

diambil alih oleh LSO Keperempuan dan atau KOPRI PC.

Pasal 4

Pengembangan KOPRI Rayon meliputi:


1. Pengembangan organisasi internal dilakukan dan dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan kuantitas serta kualitas kader putri, meliputi:
 - a. Pendataan jumlah kader dan anggota putri
 - b. Pemetaan dan penguatan potensi kader dan anggota putri
 - c. Apabila tidak terdapat BSO KOPRI Rayon maka point a dan point b diambil alih oleh LSO Keperempuan dan atau KOPRI Komisariat
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Rayon, meliputi:
 - a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan KOPRI PC PMII, KOPRI PK PMII, KOPRI PR PMII lain dan organisasi perempuan lainnya.
 - b. Partisipasi dan koordinasi dengan KOPRI PK PMII dalam advokasi kebijakan kampus (fakultas) yang sensitive gender.
 - c. Apabila tidak terdapat BSO KOPRI Rayon maka point a dan point b diambil alih oleh LSO Keperempuan dan atau KOPRI Komisariat

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur dan posisi KOPRI dijelaskan dalam bagan di bawah ini: KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan instruksi ketua umum PMII dan atau ketua PMII pada setiap jenjang.



Keterangan:

- a. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII dan atau ketua PMII pada setiap jenjang kepengurusan.
- b. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis.
- c. Apabila tidak terdapat BSO KOPRI maka diganti dengan LSO Keperempuanan yang berada dibawa instruksi ketua PMII dan atau ketua Umum PMII pada setiap jenjang kepengurusan.

BAB IV

POLA HUBUNGAN

Pasal 6

1. Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan dengan garis koordinasi dan intruksi.
2. Hubungan antar KOPRI memiliki garis koordinasi dan intruksi di setiap level kepengurusan secara hirarkis.
3. Hubungan Pengurus KOPRI terdiri:
 - a. KOPRI Komisariat memiliki garis instruksi terhadap KOPRI Rayon atau LSO Keperempuanan.
 - b. KOPRI Rayon memiliki garis intruksi terhadap seluruh kader dan anggota PMII Putri di Rayon.
4. Ketua KOPRI Komisariat/ Rayon merupakan bagian dari BPH Komisariat/ Rayon.
5. Hubungan antara LSO Keperempuanan dan PMII ditunjukkan dengan garis intruksi. LSO Keperempuanan memiliki hubungan intruksi di setiap level kepengurusan secara hirarkis.
6. Hubungan Pengurus LSO Keperempuanan terdiri:
 - a. LSO Keperempuanan Komisariat memiliki garis instruksi terhadap LSO Keperempuanan Rayon.

- b. LSO Keperempuanan Rayon memiliki garis intruksi terhadap seluruh kader dan anggota PMII Putri di Rayon.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 7

1. Ketua KOPRI PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat RTK dan RTAR.
2. Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka pemilihan Ketua KOPRI PK dan PR dipilih oleh tim formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di setiap level kepengurusan.
3. Tim formatur yang dimaksud pada ayat (2) harus ada perwakilan ketua KOPRI demisioner atau kader putri.
4. Pemimpin Lembaga Semi Otonom Keperempuanan yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SK-kan oleh ketua umum PMII pada tingkatan masing-masing.

BAB VI

REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 8

Pengurus KOPRI PC PMII:

1. Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SKK dibuktikan dengan sertifikat.
2. Selain Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PC maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PC minimal IPK 2.80 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 9

Pengurus KOPRI PK PMII:

1. Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD, dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
2. Selain Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal SIG dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PK minimal IPK 2.80 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 10

Pengurus KOPRI PR PMII:

1. Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti kaderisasi formal SIG dibuktikan dengan sertifikat.
2. Selain Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti kaderisasi formal SIG DAN SKK dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PR minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 11

Pengurus LSO Keperempuanan PMII:

1. Ketua atau Direktur LSO Keperempuanan PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
2. Selain Ketua atau Direktur LSO Keperempuanan PR minimal telah mengikuti kaderisasi formal Mapaba dan SIG dan dibuktikan dengan sertifikat.

BAB VII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KOPRI

Pasal 12 Pengesahan KOPRI

1. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh KOPRI PB PMII.
2. SK Pengurus KOPRI PK PMII dan KOPRI PR PMII dikeluarkan oleh KOPRI PC PMII.
3. Apabila dalam kondisi tertentu SK Pengurus KOPRI tidak dapat dikeluarkan sebagaimana ayat (1) dan (2), maka SK Pengurus KOPRI dapat dikeluarkan oleh ketua umum PMII pada setiap level kepengurusan.

Pasal 13

Pengesahan LSO Keperempuanan

1. SK Pengurus LSO Keperempuanan PK PMII dikeluarkan oleh PK PMII.
2. SK Pengurus LSO Keperempuanan PR PMII dikeluarkan oleh PR PMII.

Pasal 14

Syarat Pengajuan SK Pengurus KOPRI :

1. Surat Pengajuan SK
2. Berita Acara Konfercab/RTK/RTAR
3. Berita Acara Formatur
4. Struktur Kepengurusan
5. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus
Demisioner
6. Dokumentasi
Konkorcab/Konfercab/RTK/RTAR
7. CV Pengurus KOPRI yang dilengkapi
KTP,dan Transkip Nilai
8. CV BPH Pengurus KOPRI
9. Melampirkan surat rekomendasi KOPRI
satu level diatasnya.

10. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih
11. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah pemilihan.

Pasal 14

Pelantikan KOPRI

1. Pelantikan Pengurus KOPRI PC PMII dilakukan oleh KOPRI PB PMII.
2. Pelantikan Pengurus KOPRI PK PMII dan KOPRI PR PMII dilakukan oleh KOPRI PC PMII.
3. Apabila dalam kondisi tertentu pelantikan Pengurus KOPRI tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1) dan (2) maka Pengurus KOPRI dapat dilantik oleh ketua umum PMII pada setiap level kepengurusan.

BAB VIII

KADERISASI KOPRI

Pasal 15

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Kaderisasi Formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender, Sekolah Kader KOPRI, Sekolah Kader KOPRI Nasional sebagai upaya penguatan ideologi dan gerakan KOPRI. Kaderisasi non formal meliputi Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Lembaga.

Pasal 16

Tahapan Kaderisasi KOPRI

Jenjang Kaderisasi Formal KOPRI:

- a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal pertama pasca Mapaba yang diikuti anggota PMII
- b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah Pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI
- c. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah Pasca SKK dan PKL

yang diikuti KOPRI.

Pasal 17

Materi Kaderisasi KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG):

No	Materi	Status	Waktu
1.	Gender I	Wajib	120 menit
2.	Konsep Dasar Islam	Wajib	120 menit
3.	Gender Perspektif Alqur'an dan Hadist	Wajib	120 menit
4.	Fiqh Perempuan	Wajib	120 menit
5.	Hukum Islam di Indonesia	Wajib	120 menit
6.	Ke-Organisasi-an	Wajib	120 menit
7.	Citra Diri KOPRI	Wajib	120 menit

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK):

No	Materi	Status	Waktu
1.	Gender II	Wajib	120 menit
2.	Arah Gerakan KOPRI	Wajib	120 menit
3.	Teknik Lobbi dan Penguatan Jaringan	Pilihan	120 menit
4.	Penguasaan Media	Wajib	120 menit
5.	Sinergi dan Relasi KOPRI dengan Gerakan Multi Sektor	Wajib	120 menit
6.	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	Wajib	120 menit
7.	Gerakan Perempuan di Indonesia	Wajib	120 menit
8.	Sejarah Gerakan Perempuan Pekalongan	Pilihan	90 menit

Pasal 18

Screening Kaderisasi Formal KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG)

a. Screening berkas:

- 1) Formulir dan CV.
 - 2) Surat rekomendasi Rayon atau KOPRI Rayon, Komisariat atau KOPRI Komisariat dan atau KOPRI Cabang.
 - 3) Sertifikat Mapaba .
 - 4) Membuat essay
- b. Wawancara
- 1) Pengetahuan tentang PMII, KOPRI dan Gender.
 - 2) Presentasi essay
 - 3) Motivasi mengikuti SIG
 - 4) Action plan pasca SIG

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)

- a. Screening berkas :
- 1) Formulir dan CV.
 - 2) Surat rekomendasi Komisariat atau KOPRI Komisariat atau KOPRI Cabang diketahui oleh Ketua Komisariat atau Cabang asal.
 - 3) Sertifikat SIG dan PKD.
 - 4) Membuat makalah dengan pilihan tema: (a) Strategi pengembangan KOPRI di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim KOPRInya, atau (b) Al Quran dan hadist perspektif keadilan gender.
- b. Wawancara
- 1) Presentasi makalah
 - 2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
 - 3) Motivasi mengikuti SKK
 - 4) Action plan pasca SKK

Pasal 19

Penyelenggara Kaderisasi KOPRI

1. SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PR dan atau KOPRI PK.

2. SIG dapat dilaksanakan oleh LSO Keperempuanan PR atau PK dengan persetujuan KOPRI PK dan atau KOPRI PC.
3. SKK dapat dilaksanakan oleh KOPRI PC.

Pasal 20

Peserta Kaderisasi KOPRI

1. Peserta SIG adalah anggota PMII minimal telah mengikuti mapaba baik laki-laki maupun perempuan dan telah lolos mengikuti tahapan screening calon peserta SIG.
2. Peserta SKK adalah kader perempuan PMII minimal telah mengikuti SIG dan PKD serta telah lolos mengikuti tahapan penjaringan calon peserta SKK.

Pasal 21

Unsur-unsur Pelaksana Kaderisasi KOPRI

1. **Panitia**; merupakan tim yang dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) dari penyelenggara SIG atau SKK. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)*, dengan dibentuk sesuai kebutuhan Pelaksanaan SIG atau SKK yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan.
 - 2) Menetapkan Narasumber, Fasilitator, Moderator dan Notulen beserta cadangan-cadangannya.
 - 3) Mempersiapkan sertifikat untuk Narasumber dan Peserta
 - 4) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan
 - 5) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta serta mengkoordinasikannya dengan Bidang Pengkaderan Rayon/Komisariat.
 - 6) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas.
 - 7) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggung jawabkannya kepada penyelenggara

2. **Narasumber**; merupakan orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SIG atau SKK dan tujuan materi yang disampaikan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1) Narasumber SIG

- a) Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti MAPABA dan SIG, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang.
- b) Kader PMII atau KOPRI yang telah purna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
- c) Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
- d) Khusus materi keorganisasian dan citra KOPRI dinarasumberi oleh cabang KOPRI.

2) Narasumber SKK

- a) Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti PKD dan SKK, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang.
- b) Kader PMII atau KOPRI yang telah purna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
- c) Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
- d) Khusus materi arah Gerakan KOPRI serta sinergi KOPRI dan Gerakan multisektor di narasumberi KOPRI PKC dan atau KOPRI PB.

3. **Instruktur**; merupakan seseorang yang ditugaskan oleh Cabang untuk mengawal proses pelaksanaan SIG, mengkoordinir fasilitator, notulen dan membantu petugas forum serta menjembatani pemateri dan peserta dalam pemahaman materi SIG. Instruktur SKK ditentukan oleh PKC.

4. **Fasilitator** ;

1) Fasilitator SIG merupakan seseorang yang ditugaskan oleh Rayon atau

- Komisariat untuk membantu instruktur dalam pengawalan kegiatan SIG.
- 2) **Fasilitator SKK** merupakan seseorang yang ditugaskan oleh Cabang untuk membantu instruktur dalam pengawalan kegiatan SKK. Fasilitator memiliki tugas sebagai berikut.
 - 1) Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SIG atau SKK)
 - 2) Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SIG atau SKK di awal kegiatan.
 - 3) Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SIG atau SKK di akhir kegiatan.
 - 4) Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SIG atau SKK.
 - 5) Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh Moderator.
 5. **Moderator**; merupakan anggota/kader yang dipilih dari unsur panitia, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi yang akan dipandu.
 6. **Notulen**; merupakan anggota atau kader yang dipilih dari unsur panitia dinilai cakap dalam menyusun prosiding yang bertugas mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi penyampaian materi SIG atau SKK yang kemudian dikoordinasikan kepada Instruktur dan fasilitator SIG atau SKK setiap selesai sesi penyampaian materi.
 7. **Petugas Forum**; merupakan seseorang yang termasuk dalam bagian panitia (sua acara) yang bertugas memenuhi kebutuhan teknis, merespon, mengatur dan mengondisikan forum.

Pasal 22

Penugasan Kaderisasi KOPRI

1. Penugasan SIG meliputi :
 - a. Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 2 orang anggota

- di Rayon dan atau Komisariat.
 - b. Menjadi pemantik dalam diskusi mengenai gender.
 - c. Mendorong KOPRI Rayon atau LSO Rayon dan atau KOPRI Komisariat atau LSO Komisariat untuk menyelenggarakan SIG.
2. Penugasan SKK meliputi :
- a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK minimal 3 orang anggota di Rayon dan atau Komisariat.
 - b. Menjadi fasilitator dan atau instruktur dalam Sekolah Islam dan Gender.
 - c. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan SKK

Pasal 23

Pelaporan Penugasan Kaderisasi KOPRI

1. Sistematika laporan penugasan SIG, SKK sekurang –kurangnya :
 - a. Pernyataan dari alumni SIG dan SKK yang telah penugasan dengan melampirkan daftar nama-nama anggota : nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, serta lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan atau SKK diselenggarakan.
 - b. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan atau SKK).
 - c. Laporan penugasan peserta SIG dan atau SKK ditandatangani mengetahui oleh penyelenggara kegiatan atau ketua di tingkatan masing-masing.
2. Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG dan SKK :
 - a. Peserta SIG dan SKK berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama masa penugasan.
 - b. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur di atasnya.

Pasal 24

Sertifikasi Kaderisasi KOPRI

1. Jenis-jenis sertifikat kaderisasi KOPRI:
 - a. Sertifikat SIG
 - b. Sertifikat SKK
2. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal SIG KOPRI
 - a. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PR maka ditandatangani oleh ketua pelaksana, mengetahui oleh Ketua KOPRI Rayon dan ketua KOPRI Komisariat.
 - b. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PK maka ditandatangani oleh ketua pelaksana, mengetahui oleh Ketua KOPRI Komisariat dan ketua KOPRI Cabang.
 - c. Jika diselenggarakan oleh LSO Keperempuanan PR maka ditandatangani oleh ketua pelaksana, mengetahui oleh Ketua Rayon dan Ketua KOPRI Komisariat atau KOPRI Cabang.
 - d. Jika diselenggarakan oleh LSO Keperempuanan PK maka ditandatangani oleh ketua pelaksana, mengetahui oleh Ketua Komisariat dan KOPRI Cabang.

BAB IX

KAIDAH PELAPORAN

Pasal 25

Jenis-jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan meliputi :

1. Laporan Pra Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI atau LSO Keperempuanan di tingkat Rayon dan Komisariat secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/ program yang akan terlaksana dengan memuat tujuan yang akan dicapai sebagai bahan perencanaan kegiatan secara tertulis.
2. Laporan Pasca Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI atau LSO

Keperempuanan di tingkat Rayon dan Komisariat secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/ program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan di masing-masing kegiatan secara tertulis.

3. Laporan Pertanggungjawaban KOPRI:
 - a. Ketua KOPRI PC kepada KOPRI PB PMII dan Ketua PC PMII
 - b. Ketua KOPRI PK dan PR kepada Ketua KOPRI PC dan Ketua PC PMII
 - c. Ketua LSO Keperempuanan PK dan PR kepada ketua KOPRI PC PMII
4. Laporan pendataan Anggota dan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PK dan PR PMII secara obyektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan yang dilaporkan pada setiap setelah pelaksanaan SIG dan SKK.

Pasal 26

Mekanisme, Isi, dan Waktu Pelaporan

1. Laporan Pra Kegiatan dan Pasca Kegiatan setiap tingkatan kepengurusan KOPRI PMII:
 - a. Pelaporan kaderisasi KOPRI yang diselenggarakan oleh Rayon dilakukan oleh Ketua *Sterring Commite* (SC), Ketua *Organizing Commite* (OC), Koordinator Lembaga Keperempuanan dan Ketua Rayon bagi Rayon yang belum mempunyai KOPRI. Sedangkan untuk Rayon yang mempunyai KOPRI pelaporannya dilakukan oleh *Sterring Commite* (SC), Ketua *Organizing Commite* (OC), dan Ketua KOPRI kepada pengurus Komisariat (Biro Kaderisasi KOPRI), dan selanjutnya kepada Pengurus Cabang (Biro Kaderisasi KOPRI);
 - b. Pelaporan kaderisasi KOPRI formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Komisariat dilakukan oleh Ketua *Sterring Commite* (SC), Ketua *Organizing Commite* (OC), Koordinator Lembaga Keperempuanan dan Ketua Komisariat bagi Komisariat yang belum

mempunyai KOPRI. Sedangkan untuk Komisariat yang mempunyai KOPRI pelaporannya dilakukan oleh *Sterring Commite* (SC), Ketua *Organizing Commite* (OC), dan Ketua KOPRI kepada Pengurus Cabang (Biro Kaderisasi KOPRI);

- c. Pelaporan kaderisasi KOPRI formal dan non formal tingkat Rayon yang sudah di terima dan disepakati oleh Pengurus tingkat Komisariat, selanjutnya dibubuhi tanda tangan dan stempel basah dengan kode ACC Komisariat dicover depan tengah sebelah kanan (samping logo);
 - d. Pelaporan kaderisasi KOPRI formal dan non formal tingkat Rayon yang sebagaimana poin c diterima dan disepakati oleh KOPRI Cabang, selanjutnya dibubuhi tanda tangan dan stempel basah dengan kode ACC KOPRI Cabang dicover depan pojok kanan atas;
 - e. Pelaporan kaderisasi KOPRI formal dan non formal tingkat Komisariat yang sudah di terima dan disepakati oleh KOPRI Cabang, selanjutnya dibubuhi tanda tangan dan stempel basah dengan kode ACC KOPRI Cabang dicover depan pojok kanan atas;
2. Pelaporan Pra Kegiatan Kaderisasi KOPRI formal dan non formal oleh Rayon kepada komisariat meliputi:
 - a. Dasar Pemikiran
 - b. Landasan kegiatan
 - c. Gambaran Umum
 - d. Tujuan dan Manfaat
 - e. Bentuk Kegiatan
 - f. Pelaksana Kegiatan
 - g. Metode Pelaksanaan
 - h. Sasaran Kegiatan
 - i. Strategi Pencapaian Luaran
 - j. RAB (optional)
 3. Pelaporan Pra Kegiatan Kaderisasi KOPRI formal dan non formal oleh Rayon kepada Cabang meliputi:

- a. Dasar Pemikiran
- b. Landasan kegiatan
- c. Gambaran Umum
- d. Tujuan dan Manfaat
- e. Bentuk Kegiatan
- f. Pelaksana Kegiatan
- g. Metode Pelaksanaan
- h. Sasaran Kegiatan
- i. Strategi Pencapaian Luaran
- j. RAB (optional)

4. Pelaporan Pra Kegiatan Kaderisasi formal dan non formal oleh Komisariat kepada Cabang meliputi:

- a. Dasar Pemikiran
- b. Landasan kegiatan
- c. Gambaran Umum
- d. Tujuan dan Manfaat
- e. Bentuk Kegiatan
- f. Pelaksana Kegiatan
- g. Metode Pelaksanaan
- h. Sasaran Kegiatan
- i. Strategi Pencapaian Luaran
- j. RAB (optional)

5. Pelaporan Pasca Kegiatan Kaderisasi formal dan non formal untuk semua tingkat kepengurusan meliputi:

- a. Dasar Pemikiran
- b. Hasil Kegiatan
- c. Tujuan dan sasaran kegiatan
- d. Proses pelaksanaan kegiatan

- e. Realisasi anggaran biaya kegiatan (optional)
 - f. Tindak lanjut kegiatan
 - g. Evaluasi kegiatan
 - h. Lampiran daftar nama panitia/ peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi.
6. Waktu Pelaporan Pra Kegiatan maksimal 1 bulan sebelum kegiatan telah dilaporkan sampai tingkat cabang.
 7. Waktu Pelaporan Pasca Kegiatan maksimal 1 bulan setelah kegiatan telah dilaporkan sampai tingkat cabang.

Pasal 27

Pelaporan Pertanggung Jawaban

1. Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI dan LSO Keperempuan dilaporkan kepada ketua umum PMII dan di forum tertinggi di masing-masing tingkatan kepengurusan.
2. Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Gambar Umum Eksternal dan Internal
 - b. Realisasi program kerja
 - c. Hambatan organisasi dan rekomendasi
 - d. Database, statistik, dan dokumentasi
 - e. Proses pelaksanaan
 - f. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran
 - g. Evaluasi
 - h. Penutup.
3. Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan di masing-masing kepengurusan.

BAB X
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOPRI DAN LSO
KEPEREMPUANAN

Pasal 28

Pembentukan BSO KOPRI dan LSO Keperempuanan

1. Pembentukan BSO KOPRI ditingkat PK dan PR diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan.
2. KOPRI Komisariat maupun KOPRI Rayon dibentuk berdasarkan keputusan musyawarah tertinggi (RTK atau RTAR) dengan sekurang-kurangnya jumlah kader Putri aktif berjumlah 5 orang yang tercatat sebagai kader PMII dan ditembuskan kepada KOPRI PC PMII.
3. Pembentukan LSO Keperempuanan ditingkat PK dan PR diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan.
4. LSO Keperempuanan Komisariat maupun LSO Keperempuanan Rayon dibentuk berdasarkan keputusan musyawarah tertinggi (RTK atau RTAR) dengan sekurang- kurangnya jumlah kader Putri aktif berjumlah 3 orang yang tercatat sebagai kader PMII dan ditembuskan kepada KOPRI PC PMII.

Pasal 29 Pembekuan BSO KOPRI

1. Yang dimaksud dengan pembekuan BSO KOPRI adalah pembekuan kepengurusan KOPRI pada setiap tingkatan kepengurusan KOPRI.
2. Pengurus KOPRI dapat dibekukan oleh pengurus PMII dalam tingkatan kepengurusan yang sama apabila tidak menyelenggarakan kaderisasi baik formal, dan non formal.
3. SK pembekuan KOPRI pada setiap tingkatan kepengurusan ditembuskan kepada KOPRI PC PMII.

Pasal 30

Pembubaran BSO KOPRI dan LSO Keperempuanan

1. Pembubaran BSO KOPRI hanya dapat dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan.
2. Pembubaran LSO Keperempuanan hanya dapat dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian hari di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapka

KETETAPAN MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PEKALONGAN

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPP)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PEKALONGAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Pekalongan setelah :

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPP).
 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kopri (PPP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan
- Menimbang :
3. Anggaran Dasar Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang Pengembangan PMII Putri.
 4. Anggaran Rumah Tangga Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tentang Korps PMII Puteri.
 5. Hasil Muspimnas tahun 2022
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang Pengembangan PMII Putri
 2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tentang Korps PMII Puteri.
 3. Hasil Muspimnas Tulungagung Tahun 2022

Memperhatikan : Hasil rapat pleno KOPRI PC PMII Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Peraturan Organisasi tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kopri (PPPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pekalongan Ketetapan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.
 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Gedung aswaja

Pada tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 09.30 WIB

PIMPINAN

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PEKALONGAN**

Muhammad Izzul Haq

Ketua Umum

Hilmi Mubarak

Sekretaris